ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL-PASAL 283 dan 534 KUHP

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MEMPERLENGKAPI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Oleh
SOEPRAMONO
No.Stb. 3361

- MILIK -
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1973

D A F T A R I S I

B A B I : PENGERTIAN TENTANG KELUARGA BERENCANA Hal. 1

B A B II : TINJAUAN TERHADAP PASAL-PASAL 283 dan 534 KUHP. Hal.31

B A B III : HUBUNGAN ANTARA PASAL-PASAL 283 dan - 534 DENGAN PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA Hal.64

B A B IV : PRAKTEK PENGADILAN DALAM PERKARA ATAS PASAL-PASAL 283 dan 534 KUHP, DISERTAI PEMBAHASANNYA Hal.74

B A B V : KESIMPULAN DAN SARAN2. ..... Hal.81

- MILIK -
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAJA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrokhmanirrokhiem

Dengan mengucap syukur kehadirat Alloh S.w.t. atas segala Rahmat dan Hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga sampailah kami pada akhir studi kami.

Dan untuk itu menjadi tugas kami untuk menyusun Skripsi ini guna melengkapi ujian kesarjanaan kami.

Mengenai judul yang kami ambil, yaitu hubungan antara Keluarga Berencana dan pasal-pasal 283 dan 534 KUHP, hal ini diperlukan adanya ketegasan dari pemerintah untuk menciptakan suatu kepastian hukum / hal ini sangat perlu dalam rangka menegakkan The Rule of Law di negara kita.

Semuanya ini tak dapat kami selesaikan tanpa bantuan maupun bimbingan serta dorongan dari semuanya. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih ini terutama kami tujukan kepada :

1. Almarhum Bapak Prof. Moeljatno SH.
2. Ibu Hermien Hadiati SH.
3. Bapak Harsadi Darsokoesoemo SH.
4. Bapak Abdoel Moetholib SH.
5. Bapak Mahmud Mattaliti SH.
6. Bapak Darwoto SH.
7. Bapak I.K. Jana SH.

– MILIK –
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Atas segala petunjuk dan ~~dalam~~ ilmu pengetahuan serta bimbingannya yang diberikan pada kami,

juga kepada :

1. Ibu Dra. Soendari dari BKKBN Jawa Timur.
2. Bapak Kepala Bagian Kepidanaan Pengadilan Negeri Surabaya.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini jauh daripada sempurna, namun begitu mudah - mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Semoga Alloh S.w.t. akan membalas segala kebaikan dengan berlimpah-limpah.-

Surabaya, Pebruari 1973.

Penyusun.

- MILIK -
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAJA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B I

PENGERTIAN TENTANG KELUARGA BERENCANA

Kesejahteraan suatu bangsa tergantung pada kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat adalah ditentukan oleh kesejahteraan keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan suatu bangsa sangat erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi suatu bangsa. Masalah kesejahteraan bangsa merupakan tujuan pokok daripada tiap-tiap negara.

Juga di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, masalah kesejahteraan masih jauh daripada yang dicita-citakan. Faktor kesejahteraan bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh kemajuan sosial ekonomi, dan disamping itu juga masalah kepadatan penduduk. Kurang adanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dibandingkan dengan laju pertambahan penduduk (population explosion), mengakibatkan keadaan makin menjadi bertambah buruk.

Hal ini terutama terjadi di negara-negara under - developt, terutama di Benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Oleh karena itu untuk menghindari jurang pemisah - yang makin melebar antara kemajuan ekonomi dengan laju pertambahan penduduk, maka disamping mempergiat perbaikan dalam bidang perekonomian, perindustrian dan pertanian dsb, juga harus diimbangi dengan usaha mengurangi laju pertambahan penduduk.

Keluarga sebagai soko guru dari masyarakat harus ditingkatkan kesejahteraannya baik jasmani, rokhani maupun sosial ekonomiya. Sebagai salah satu unsur yang penting dalam lapangan sosial ekonomi marilah kita tinjau tentang masalah pangan yang sangat penting.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan segala usaha yang kita pusatkan dibidang pangan, dengan segala usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dalam batas-batas kemampuan kita, maka baru pada awal tahun 1976 kita akan mampu ber-swa sembada pangan, tetapi kebutuhan kita bukan hanya pangan saja tetapi juga memerlukan sandang dan perumahan yang layak, fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan dari Taman kanak- kanak sampai Perguruan Tinggi, fasilitas-fasilitas rekreasi dan masih banyak yang lain lagi.

Marilah sekarang kita melihat gambaran yang lain. Pada akhir Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama ini, penduduk Indonesia ditaksir akan mencapai sekitar 131 juta orang; sedangkan dalam tahun 1978 yaitu akhir tahun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang kedua mencapai jumlah sekitar 150 juta orang. Pada tahun 2000, jika tidak ada - pengurangan tingkat kelahiran yang tinggi, jumlah itu akan mendekati 280 juta orang. Dan jika program keluarga - berencana berhasil dengan baik, jumlah tadi dapat menurun sampai 220 juta orang saja. *)

Bila keluarga sebagai sokoguru maupun sebagai unit terkecil daripada masyarakat tidak kokoh kuat, maka masyarakat ataupun negara itu juga tidak akan menjadi kokoh dan kuat.

Dalam masyarakat yang teratur dan sehat, harus ada keseimbangan antara banyaknya penduduk dan kemajuan ekonomiya. Hanya dalam keadaan demikian jaminan sosial yang layak bagi penduduk dapat tercapai.

---

*). Kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah Keluarga Berencana di Indonesia - 1970.
Penerbit : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Biro Penerangan Motivasi, halaman 8.

- MILIK -
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A J A

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tegasnya tiap penduduk mempunyai kedudukan yang layak dalam masyarakat, mengenai hal kebutuhan pokok harus cukup dan terjamin. Juga perbedaan angka kelahiran dan angka kematian tidak boleh terlalu besar. Hal ini dapat dicapai bila pertambahan angka kelahiran dapat diatur. Dalam hal ini semua kehamilan yang tidak dikehendaki oleh yang berkepentingan (dalam hal ini suami isteri) dapat diadakan pencegahan.

Cara yang demikian akan bersifat mendesak (urgent), bila jalan lain tidak mungkin atau sukar untuk dilaksanakan, antara lain untuk mencapai keadaan ekonomi yang secara mencukupi, misalnya dengan jalan perluasan daerah, transmigrasi atau menambah hasil dalam bidang pertanian, perindustrian, perkebunan dan lain- lainnya.

G.N.I. untuk Indonesia adalah kurang dari US $ 90 per tahun perkapita. Sedangkan di Suriname adalah US $ 1100 per tahun perkapita. Jadi dapatlah dibayangkan betapa rendah taraf hidup penduduk di Indonesia. Maka dari itu salah satu jalan untuk mencegah "population explosion" ini ialah dengan melaksanakan Keluarga Berencana. Sebab dengan keadaan yang sekarang dimana pertambahan penduduk (population increase) mencapai angka 2,8 % per tahun, sedangkan sektor-sektor lainnya seperti produksi, pembangunan dan lain-lain, tidak dapat mengimbangi kepesatan pertambahan tadi.

Keluarga yang sejahtera adalah suatu susunan tingkat kesejahteraan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yaitu :

1. physik.
2. biologis.
3. sosial.
4. intelectuil.
5. spirituil.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dari keluarga yang bersangkutan sebagai keseluruhan. *).

1. Kebutuhan-kebutuhan physik: perumahan, pakaian, kendaraan dan sebagainya.
2. Kebutuhan biologis: misalnya makan, minum, hubungan kelamin suami-istori.
3. Kebutuhan sosial : kebutuhan keluarga untuk bermasyarakat.
4. Kebutuhan intelectuil : pendidikan untuk anak- anak disekolah, membaca majalah, surat kabar, perpustakaan, mendengarkan radio.
5. Kebutuhan spirituil : keinginan untuk menghubungkan dan menggabungkan diri pada Tuhan.

Dengan terciptanya kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari masyarakat maka akan terwujudlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Arti keluarga :

1. Keluarga dalam arti sempit (pure family system) yaitu unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah - ibu - anak/anak-anak.
   Arti inilah yang dipakai dalam keluarga berencana.
2. Keluarga dalam arti luas (extended family system) ialah ayah - ibu - anak/anak-anak - kemenakan - mertua, adik-adik, dan sebagainya yang kehidupannya semua ditanggung oleh kepala rumah tangga.
3. Keluarga dalam arti yang lebih luas lagi, ialah bila seseorang secara legal diperkenankan mempunyai lebih dari seorang suami atau isteri.

Masalah keluarga berencana (family planning) bukan merupakan masalah yang baru, tetapi merupakan masalah

---

*). Kumpulan Ceramah pada T.C. Kol. Bahagia/Berencana untuk para Rochaniawan Protestan di Surabaya-1970 hal 3.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang sudah lama yang seolah- olah menjadi baru berhubung dengan adanya :

- sikap dan pendirian baru dari umat manusia.
- kemajuan yang pesat dari ilmu pengetahuan, misalnya : ilmu kedokteran, sosiologie, demografi, dan sebagainya.
- jalan fikiran modern dari para pemimpin agama - agama.
- kemajuan dalam hubungan antara negara-negara.

A. Peristilahan.

Dalam masalah Keluarga Berencana kita jumpai beberapa istilah yang meskipun arti dan maksud tujuannya sama tetapi masing-masing mengandung unsur yang harus kita perhatikan.

Istilah-istilah ini ialah :

1. Keluarga berencana.
2. Family planning.
3. Planned Parenthood.
4. Birthcontrol.

ad. 1. Istilah inilah yang resmi dipergunakan di negara kita oleh karena istilah ini adalah dalam bahasa - kita dan cukup jelas menggunakan apa yang menjadi maksud dari perkataan ini.

ad. 2. Family planning.

Perkataan family planning ini lazim digunakan dalam - literatur Internasional yang berbahasa Inggris. Besar kecilnya susunan keluarga yang ditekankan oleh perkataan "family planning" ini (to plan the size of the family) dan jumlah anggota keluarga ini lazimnya ditentukan oleh jumlah anak.

ad. 3. Planned parenthood.

Perkataan ini menyorot masalah keluarga terutama dari

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sudut "parents".
Istilah ini mengandung tanggung jawabnya orang tua terhadap anak, sehingga dalam usaha tanggung jawab ini mereka harus merencanakan sungguh-sungguh ya atau tidaknya kedatangan anggauta baru (= anak) dalam keluarga, sehingga setiap anak merupakan anak yang di-ingini (Every child a wanted child). Tanggung jawab ini harus didasarkan atas kemampuan orang tua terhadap kompensasi kehidupan dari seluruh keluarga moril maupun materiel.
ad. 4. Birthcontrol.
Perkataan control dalam istilah kedokteran lazimnya diartikan " pembrantasan " atau " penghapusan ". Misalnya pest control, malaria control, dan sebagainya.

Masalah Keluarga Berencana bukanlah suatu usaha pembrantasan atau pembatasan kelahiran. Juga sama sekali tidak mengandung unsur "keluarga" atau "family", seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali dengan "keluarga", sehingga mudah memberi gambaran atau kesan, bahwa pencegahan kelahiran diluar kehidupan keluarga, jadi diluar perkawinan, yang mudah menimbulkan interpretasi yang menjurus ke ekses-ekses. Birthcontrol juga dapat diartikan sebagai suatu"cara" (=metode) dari usaha keluarga berencana atau To do family - planning by birthcontrol.

Mengenai istilah keluarga ialah suatu unit terkecil dari masyarakat dalam kehidupan nasional dari suatu bangsa.

Dalam pengertian dan hubungan inilah terletak tujuan dan inti dari usaha Keluarga Berencana.
Jika unit terkecil ini yaitu keluarga menjadi sejahtera, maka masyarakat yang terdiri dari unit-unit ter

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kecil ini akan sejahtera pula.

Presiden Suharto dalam pidato Kenegaraannya didepan DPR pada tanggal 16 Agustus 1969 :

" ..... Segala usaha kita untuk meningkatkan produksi Nasional itu harus mencapai tingkat yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan produksi yang tak seimbang secara langsung pasti tidak akan menciptakan kesejahteraan lahiriah, bahkan menimbulkan kegelisahan sosial dan secara tidak langsung menggangu kesejahteraan rokhaniah. Dalam hal ini pelaksanaan keluarga berencana adalah sangat penting.

Meskipun program-program dalam Repelita telah memperhitungkan pula tingkat pertambahan penduduk, namun berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana akan mudah melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya.

Oleh karena itulah dengan penuh kesadaran kita harus melaksanakan keluarga berencana.

Memang program ini juga tidak dipaksakan, akan tetapi berdasarkan kesadaran. Cara-cara pelaksanaannya pun dilakukan dalam batas-2 ukuran kesopanan, kesusilaan dari agama kita masing-masing.

Akan tetapi demi kesejahteraan seluruh masyarakat, demi kesejahteraan keluarga, terutama ibu dan anak saya sangat menganjurkan agar tiap keluarga mempertimbangkan masak-masak dalam membentuk jumlah keluarga yang bahagia lahir dan batinnya.

Jumlah keluarga yang sesuai dengan penghasilan akan memungkinkan memelihara kesehatan anak dengan lebih baik menyekolahkan anak, memberi pakaian, memberikan rekreasi dan sebagainya. Bagi para ibu sendiri kelahiran anak yang tidak terlalu sering, jelas akan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

menyehatkan tubuhnya dan tidak melelahkan batinnya.Saya sangat menghargai kesadaran yang makin meluas mengenai hal ini .....,"*).

Jadi menurut pemerintah betapa pentingnya adanya keluarga berencana dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan bangsa.

B. Sejarah perkembangan keluarga berencana di Indonesia.

Bahwa keluarga berencana yang pertama kali adalah usaha perorangan yang pada tahun 1957 disatukan menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional Indonesia (P.K.B.I.).

Dalam kongres Nasional ke I P.K.B.I. tahun 1967 Pemerintah menjadikan program P.K.B.I. sebagai Program Nasional.

Hal ini kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inst.Pres) No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat untuk menyusun rencana kerja pemerintah dibidang Keluarga Berencana.

Dengan surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat No. 36 tahun 1968 maka dibentuklah " Lembaga Keluarga Berencana Nasional " (L.K.B.N.), yang dengan Keputusan Presiden (Kep Pres) No. 8 tahun 1970 kemudian berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kep Pres inilah yang menjadi dasar pendirian BKKBN yang sekarang ini, yang menjadi organ resmi pemerintah non departemental, yang langsung dibawah Presiden. Kemudian dengan adanya Keputusan Presiden No. 33 tahun 1972 tentang susunan organisasi tatakerja Badan Koordinasi Keluaga Berencana Na-

---

*). Ibid halaman 7.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sional *), maka diadakanlah beberapa perubahan, untuk mengefektifkan dan meningkatkan koordinasi dan mengikut sertakan unsur2 dalam masyarakat maupun pemerintah kearah terwujudnya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, misalnya dengan dibentuknya suatu Team Pertimbangan pelaksanaan program, yang tugasnya sehari-hari membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari ketua BKKBN yaitu dalam hal melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah dalam menjalankan program keluarga berencana, menampung serta menyalurkan aspirasi2 dalam masyarakat dalam soal Keluarga Berencana.

Jadi dalam sejarah perkembangan keluarga Berencana di Indonesia, dapatlah disebutkan beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dari - pada Keluarga Berencana di Indonesia yang dalam hal ini kita maksudkan BKKBN dalam melaksanakan segala aktivitasnya yaitu :

I. Instruksi Presiden (In Pres) No. 26 tahun 1968.
II. Kep Pres No. 8 tahun 1970.
III. Kep Pres No.33 tahun 1972.

C. Tujuan Utama Keluarga Berencana.

Seperti telah disinggung diatas, tujuan utama Keluarga Berencana adalah :

I. Kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan keluarga.

Jalan atau cara yang penting ada 3.

1. Mengatur (bukan membatasi) kelahiran/kehamilan.

---

*). Majalah Bina Sejahtera
No. 9-10 tahun ke II/1971-1972, halaman 7.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Memberi service kepada keluarga dalam hal kemandulan.
3. Memberi penerangan atau petunjuk dalam perkawinan.

II. Tujuan kedua yang tidak langsung (indirect) tapi penting juga ialah mengurangi pertumbuhan penduduk.

III. Tujuan ketiga yang juga tidak langsung ialah mem perbaiki kehidupan sosial ekonomis.

Seperti diatas telah disinggung bahwa tujuan utama keluarga berencana ialah kesejahteraan keluarga, dimana soal kesehatan merupakan faktor yang penting.

Dalam hubungan ini dasarnya terdapat dalam Undang undang Pokok tentang Kesehatan No. 9 tahun 1960 dimana disitu disebutkan dalam :

Pasal 1 : Tiap warga negara berhak untuk memperoleh, derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan dalam usaha- usaha Kesehatan pemerintah.

Pasal 3 ayat 1 : Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk memenuhi generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.

Pasal 9 ayat 2 : Pemerintah mengadakan usaha-usaha - yang khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah ..... dan seterusnya.*).

D. Pelaksanaan.

Dalam membicarakan tentang pelaksanaan Keluarga

---

*). Opcit - hal. 2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Berencana, maka lembaga yang melaksanakan adalah Lembaga Pelaksanaan.

Untuk menggiatkan dan mengeffektifkan pengikut sertanya unsur-unsur dalam masyarakat maupun pemerintah - dalam usaha Keluarga Berencana maka dengan Undang-undang no. 8 tahun 1970 *). pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) mulai dari tingkat pusat maupun sampai kedaerah-daerah, disini disebutkan :

Dalam pasal 1 ayat 1 : Penanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada ditangan dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Pasal 1 ayat 1 : Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh Dewan Pembimbing Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2 ayat 2 : Keanggotaan Dewan Pembimbing Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional terdiri dari :

a. Menteri Negara Kesra sebagai Ketua merangkap anggota.
b. Menteri Kesehatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
c. Menteri Dalam Negeri sebagai anggota.
d. Menteri Hankam sebagai anggota.
e. Menteri P & K sebagai anggota.
f. Menteri Penerangan sebagai anggota.
g. Menteri Agama sebagai anggota.
h. Menteri Sosial sebagai anggota.

---

*). Opcit hal. 12.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

i. Menteri Keuangan sebagai anggota.
j. Menteri Pappenas sebagai anggota. (ketua)
k. Ketua P.K.B.I. sebagai anggota

Mengenai tugas pokok disebutkan dalam :

Pasal 3 ayat 2 sub a : yaitu antara lain : menjalankan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional.

Mengajukan saran-saran kepada pemerintah mengenai pokok-pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 3 ayat 2 sub b :

mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan segalajenis bantuan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9 ayat 2 : Tentang unit pelaksana yang dimaksud terdiri atas :

a. perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi masyarakat, yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional.
b. Departemen-departemen/instansi-instansi pemerintah yang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional.

E. Mengenai cara pelaksanaan.

Mengenai cara pelaksanaan ada 3 cara yaitu :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Mass communication contact.
2. Group contact.
3. Face to face contact. *).

ad 1. Mass communication contact :

Yaitu cara mengadakan kontak dengan memakai mass media, misalnya dengan melalui radio, surat kabar, majalah, Televisi ataupun dengan brossur - brossur. Jadi bersifat penyiaran pada masyarakat. Disini kontaknya tidak secara langsung, tetapi - memakai alat-alat perantara.

ad 2. Group contact :

Dengan group contact disini yang dimaksudkan ialah dengan jalan mengadakan ceramah, diskusi, symposium, seminar, dimana langsung berhadapan beberapa orang, pembicaraan dihadapan beberapa orang, atau kelompok.

Sifat daripada group contact dibedakan atas 5 macam :

- giving instruction/information, yaitu memberikan penerangan-penerangan atau petunjuk-petunjuk dihadapan suatu kelompok atau kumpulan orang-orang.
- data collecting yaitu mengumpulkan data-data - dalam masyarakat, untuk mengetahui kenyataan - kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan mengetahui data-data dalam masyarakat dapatlah - diketahui system apakah yang paling cocok untuk diterapkan disitu.
- pooling facts : yaitu mengumpulkan facts2 yang ada, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan - tentang bagaimana kenyataan sebenarnya yang ada.

---

*). Opcit hal. 5.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Solling ideas yaitu memberikan atau mencari - ide-ide baru demi perbaikan bersama.
- group discussion : yaitu suatu kelompok yang mengadakan suatu diskusi, untuk bersama-sama memecahkan suatu permasalahan.

ad 3. Face to face contact yaitu acara langsung berhg dapan muka.

Merupakan kesempatan yang baik untuk mengadakan interviewe dan motivasi.

Interview adalah cara yang sangat effektif dalam fact finding yaitu usaha mengumpulkan fakta - fakta, pertanyaan, motivasi. Pelaksanaan interview harus memperhatikan 2 hal pokok :

a. Mengenal diri sendiri selaku interviuwer tentang sikap kita: sympathy antipaty, kebutuhan diri sendiri, sikap-sikap terhadap client.
b. Mengenal interviuwer dalam hubungannya dengan factor-factor yang dimiliki, perasaan terhadap masalah yang diajukan, penilaian interviuwer terhadap interviuwer : expert, penuh pengertian, sombong, merasa paling pinter, dapat membantu memecahkan masalah yang dihg dapi dan sebagainya.

Motivasi ialah suatu dorongan yang menyebabkan seseorang bertindak/berbuat sesuatu, suatu dorongan untuk memperbesar rasa kebutuhan.

Factor-factor yang perlu diperhatikan dalam motivasi adalah :

- masalah pengamatan (waarneming).
- masalah tanggapan (voorstelling).

Pengamatan dan tanggapan dapat menimbulkan peristiwa mengenal.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari tanggapan ini setiap tindak-tanduk seseorang ditentukan, diklasifikasi.
Tanggapan dan pengamatan keduanya bersifat individuil, kadang-kadang bersifat global.

F. TENTANG LEGALISASI.

Dalam pembicaraan mengenai legalisasi yang dimaksudkan bukan legalisasi dari segi hukum positif, tetapi ditinjau dari segi masyarakat atau adat, dimana sifat-sifat bangsa Indonesia masih sukar untuk melepaskan diri dari ikatan tradisionil.

Pengaruh-pengaruh tradisi atau masyarakat masih mempengaruhi sekali berhasil atau gagalnya program Keluarga Berencana di Indonesia.

Marilah sekarang kita tinjau dari segi keagamaan, dimana factor agama sangat menentukan sekali, terutama didaerah-daerah dimana penduduknya masih mempunyai tradisi keagamaan yang kuat, seperti di Bali, Madura.

- Tinjauan dari Segi Agama Islam.

I. Fungsi pokok tujuan agama Islam ialah :

1. Perbaikan kemanusiaan.
2. Penyempurnaan kemasyarakatan.

Semua pelajaran dari peraturan agama Islam adalah bertitik tolak pada 2 hal tersebut, karena manusia tak dapat dipisahkan dari masyarakat. Maka untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat itu, agama Islam menganjurkan bermacam-macam usaha demi kepentingan masyarakat, antara lain :

a. Memperbanyak keturunan agar mendapatkan kekuatan dalam masyarakat. Makin banyak jumlah penduduk, makin banyak tenaga yang tersedia, juga kekuatan akan bertambah.
b. Memperbaiki kesehatan manusia dalam masyarakat,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yaitu dengan memperhatikan keberaihan, hidup - yang teratur.

c. Memperkuat jiwa dan pengetahuan yaitu dengan cara yang rajin menambah dan menuntut ilmu.

d. Memperbaiki budi pekerti manusia, yaitu berusaha untuk berbuat baik, amal dan sebagainya kepada sesama manusia.

II. Apabila timbul suatu keadaan yang mengurangkan kepentingan manusia atau masyarakat (kepentingan manusia atau masyarakat menjadi berkurang, terganggu), maka agama Islam dengan tegas memberanikan diri untuk - memberikan jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan - itu dengan tidak mengubah tindakan muridnya kepada Tuhan, Jadi tidak bertentangan dengan prinsip yang ada - pada agama Islam.

Diantaranya yang dialami masyarakat dewasa ini ialah masalah kependudukan, yang akan menimbulkan suasana yang sangat tidak baik dimasa depan sehubungan dengan laju pertumbahan penduduk yang sangat cepat.

Hal ini hanya dapat diatasi dengan salah satu daripada 3 jalan, yaitu :

1. Memperbanyak kematian manusia, hingga dapat mengurangi kependudukan itu. Ini tidak boleh dilakukan karena akan menyimpang jauh daripada tujuan agama Islam yaitu menghormati manusia dan memperbanyak jumlahnya.

2. Mengatur perpindahan penduduk ke tempat lain - (transmigrasi) hingga dapat menghilangkan kependudukan itu dari suatu daerah, misalnya Jawa dan Madura.

   Dan ini sukar dilaksanakan, disebabkan masih kurangnya sarana-sarana yang diperlukan untuk itu.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Menekan keturunan hingga menjadi terbatas dan teratur. Maka inilah Keluarga Berencana, jalan yang paling dekat untuk dicapai dan tidak bertentangan dengan agama.

III. Pelaksanaan yang diperbolehkan oleh agama Islam dalam Keluarga Berencana ialah dengan menjaga kehormatan manusia yang telah ada, baik yang telah lahir, maupun yang masih dalam kandungan ibunya, tidak boleh lagi ditindakan dengan jalan apapun (abortus).

Maka jalan yang dibolehkan oleh agama Islam ialah mencegah terjadinya kehamilan. Karena kehamilan itu seakan-akan dianggap penyakit yang akan dicegah adanya, maka agama Islam memperbolehkan untuk memakai alat-alat, obat-obatan langsung seperti seorang yang menderita suatu penyakit.

IV. Dalam agama Islam tentang pengurangan itu telah ditetapkan dengan jelas yaitu :

1. Dilarang membunuh anak karena takut kemiskinan (alasan ekonomis tidak dapat dibenarkan untuk melakukan pembunuhan anak). Larangan ini meliputi seluruh anak, meskipun belum lahir.
2. Nabi Muhammad s.a.w. memperbolehkan mencegah hamil dengan jalan Azel.

Disini jelas diketahui bahwa keturunan seseorang yang banyak jumlahnya akan menyebabkan kekurang-tentraman pada suami-isteri itu, hingga akan mengakibatkan terganggunya kesehatan jiwa dari kedua orang tuanya. Maka wajarlah dalam masyarakat berusaha melaksanakan Keluarga Berencana itu dengan cara-cara dan jalan yang diperbolehkan oleh agama Tuhan. Melihat keadaan kebanyakan keluarga dalam masyarakat sekarang ini mengeluh dalam penderitaan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Jadi jelas disini bahwa dari segi pandangan agama Islam tidak ada keberatan terhadap program Keluarga - Berencana, sepanjang tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. *)

= Tinjauan dari segi Agama Hindu.

Menurut ajaran agama Hindu tak ada satu larangan pun - untuk mengatur keluarga itu. Bahkan ajaran agama itupun sendiri menganjurkan ajaran untuk merencanakan keluarga. Didalam Purana terdapatlah ketentuan dimana pada hari-hari tertentu persetubuhan antara suami-istri itu tidak dibenarkan. Hari-hari itu adalah hari-hari pada bulan purnama atau bulan gelap.

Oleh karena itu maka di Bali para pemeluk agama - Hindu yang betul-betul mentaati ajaran agamanya menghindari hari-hari tersebut, yang pada tiap bulan enam hari lamanya untuk berkumpul dengan isterinya.

Lain daripada itu mungkin dapat dikemukakan disini sebagai suatu contoh yang sangat menarik dalam ilmu kemasyarakatan di Bali, yaitu soal nama depan anak-anak yang lahir dalam keluarga Bali. Keluarga Bali memberi nama depan anak itu menjadi empat urutan nama, dan kalau lahir anak kelima maka mereka memakai nama-depan anak kesatu, dan seterusnya. Nama-nama depan tersebut misalnya : Gede, Putu, Wayan untuk anak yang lahir pertama. Made atau Nengah untuk anak yang lahir - kedua. Nyoman dan Komang bagi anak yang lahir ketiga. Ketut bagi anak yang ke empat.

Anak yang lahir ke empat Ketut yang berarti tidak di rencanakan. Jadi jumlah keluarga yang ideal adalah lima yaitu ayah-ibu dan tiga orang anak.

---

*). Ibid halaman 3.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kejadian ini hanya dapat ditafsirkan dari segi pembatasan kelahiran untuk mencapai jumlah anak sebanyak-banyaknya 4 orang anak, sekalipun lebih dari empat orang tidak dilarang. Disamping hal ini tentunya masih ada pertanggung-pertanggung lainnya, dimana umumnya sering menganggap tabu berkumpul dengan istrinya. *).

- Tinjauan dari segi Agama Kristen Protestan

Sidang Lengkap Dewan Gereja Indonesia (D.G.I.) ke VI di Minahasa 1967 tentang " Keluarga Yang bertanggung jawab " **). mengenai ukaran beberapa pendapat tentang masalah Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Keluarga adalah dasar inti dari persekutuan masyarakat oleh karena itu pengawasan, kemajuan, kesejahteraannya merupakan minat sosial yang fundamentil daripada masyarakat pada umumnya dan orang Kristen pada khususnya.
2. Didalam terang kanaktian Alkitab mengenai karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, keluarga memikul tanggung jawab khusus kepada Tuhan dan sebab itu bertanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat.
3. Dengan demikian yang kami maksudkan dengan keluarga yang bertanggung jawab adalah istilah - (pengertian) yang menunjuk pada suatu cara untuk menjamin hal-hal yang penting dari hidup kekeluargaan, seperti hubungan yang harmonis antara suami istri yang melahirkan anak-anak secara bertanggung jawab, mendidik dan mengasuh se-

---

*). Majalah „ Bina Sejahtera "
No. 11 tahun ke II hal 47, 1972.

**). Opcit halaman 1.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

reka dalam pengamalan dan kasih Allah.

4. Sesuai dengan pandangan kami diatas mengenai - keluarga yang bertanggung jawab, maka kami menerima dan mendukung positif setiap gagasan mengenai kesejahteraan Keluarga yang bertujuan - untuk memperbaiki kesejahteraan ibu dan anak - chususnya dan bagi keluarga umumnya dengan tidak melupakan kepentingan sosial ekonomi.

5. Dengan demikian Keluarga Berencana (family Planning) harus diartikan sebagai suatu ichtiar untuk merencanakan kelahiran dengan penuh tanggung jawab sebagai berikut :

   a. memberi pertolongan pada pernikahan yang tidak mendapat anak.

   b. suatu usaha yang memberi pertolongan untuk menjauhkan jarak antara kelahiran dan mengatur jumlah anak, sesuai dengan tanggung jawab kemampuan ajah-ibu, agar segenap anggauta keluarga hidup sehat sentausa dan sejahtera.

6. Kemudahnya yang berangkutan minta nasihat-nasihat kepada B.K.I.A., klinik Keluarga Berencana dan para dokter yang berwenang dalam memilih - methode mana yang cocok baginya dengan tidak meninggalkan tanggung jawab seseorang kepada Tuhan.

7. Sungguhpun pendapat-pendapat baru dalam ilmu - pengobatan dapat mencegah kehamilan, namun dilain fihak orang2 yang bertanggung jawab kitapun terpanggil untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak saja dalam bidang sexuil, tapi segala bidang hidup lainnya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

8. Perlu adanya penyuluhan intensif mengenai Keluarga yang bertanggung jawab, metode-metode, dan segala persoalan yang ada sangkut-pautnya dengan keluarga Berencana.

- Legalisasi ditinjau dari segi pandangan agama Katholik.

Dalam „The Document of Vatikan II" antara lain disitu dinyatakan dalam batas-batas kemampuannya maka negara-negara mempunyai hak dan kewajiban tentang persoalan penduduk dari negara masing-masing, misalnya dalam hal pembuatan undang2 yang berhubungan dengan masyarakat misalnya tentang keluarga, transmigrasi, dan sebagainya.

Banyak orang menyatakan adalah keharusan supaya pertumbuhan penduduk itu secara radikal dikurangi dimana-mana, paling sedikit dinegara-negara tertentu, dimana keadaannya masih terbelakang (under developt countries).

Mereka menyatakan hal itu harus dijalankan dengan segala usaha yang mungkin dengan campur tangan pemerintah. Sekalipun demikian Konsili Vatikan II memperingatkan supaya pemecahan masalah penduduk itu jangan sampai bertentangan dengan hukum-hukum moral.

Adalah hak dari usia untuk kawin dan mempunyai anak, dan persoalan tentang jumlah anak itu tergantung pada putusan yang ikhlas daripada orang tua berdua. Jumlah-itu tak bisa ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu penting sekali bahwa tiap orang haruslah diberi kesempatan untuk melakukan tanggung jawab manusiawi.

Tanggung jawab itu akan menghargai hukum agama dan akan mempertimbangkan keadaan sekitarnya, dan waktu. Ini menuntut bahwa keadaan pendidikan sosial haruslah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dirobah untuk supaja lebih baik lagi, teristimewa petunjuk-petunjuk agama atau paling tidak latihan -latihan moral supaya diberikan.

Manusia secara jujur hendaknya diberi informasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dalam usaha untuk mendapatkan methode-methode dimana kedua suami-isteri itu dapat dibantu dalam mengatur jumlah anak mereka.

Dapatnya methode itu diperoleh hendaknya cukup di buktikan keharmonisannya dengan ukuran-ukuran moral hendaknya cukup jelas. *).

Dalam agama Katholik ada 2 hal yang harus diperhatikan :

1. Infallibility Paus : yang berbentuk Encyclik, dimana dalam negara persekutuan Encyclik ini dipakai sebagai patroon.
2. Konsilier : orang beriman.

Dalam hubungan Keluarga Berencana menurut Encyclik Paus, Kontrasepsi itu tidak halal, tetapi dalam pelaksanaan Keluarga Berencana hal ini diserahkan kepada tiap-tiap ummat, yang diharapkan kekuatan iman (mengasasi nafsu sex).

Tentang pendapat bahwa kontrasepsi itu tidak halal : bahwa yang perlu diperhatikan adalah :

- ajaran (yang selalu ideal).
- pelaksanaan yaitu pedagogis praktek.

Sehingga dengan demikian semua pelaksanaan belum tentu dapat memenuhi apa yang terdapat dalam ajaran.

- Dalam pelaksanaan kita dihadapkan pada situasi moral yang physic maupun psychis yang sulit.

- Bahwa agama Katholik setuju dengan Keluarga Berencana, karena dalam hal ini menurut agama Katholik Keluarga Berencana membantu keluarga-keluarga dalam

*) Bina Sejahtera No. 11 tahun ke II hal 47, 1871.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

moral.
Untuk menguasai nafsu dengan membina iman sekuat mung kin.

- Gereja Katholik sekarang telah kembali kepada - Konsilior dimana rekh mulai bekerja pada tiap-tiap ummat.

- Dalam rangka Keluarga Berencana, Gereja Katholik telah mempunyai suatu team yang mempunyai pandangan - sama tentang Encyclik dan pedagogis hanya berbeda dalam praktek dimana disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Jadi disini dapatlah dikatakan bahwa pada prinsip nya gereja Katholik dapat menerima adanya Keluarga Berencana. *).

- Atas dasar alasan kesehatan / medis.

Keluarga Berencana disamping alasan sosial ekonomi atau kesejahteraan maka alasan medis atau kesehatan menjadi salah satu pertimbangan dalam menjalankan Keluarga Berencana.

Mengenai arti kesehatan menurut Undang-undang No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan :

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini meliputi kesehatan badan, rokhani (mental) dan sosial dan bukan keadaan - yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemah an.

Pasal 3 : 1. Pertumbuhan anak yang sempurna dalam ling kungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.

*) Opcit hal. 20

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Pengertian dan keadaan rakyat tentang pe meliharaan dan perlindungan kesehatan ada - lah sangat penting untuk mencapai derajat - kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 1 : Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh de rajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan dalam usaha kesehatan pemerintah.

Pasal 9 : 1.Pemerintah melaksanakan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengetahuan dan kesadaran - tentang pemeliharaan dan perlindungan kese- hatan.

2.Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus - untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan a nak yang sempurna baik dalam lingkungan ke- luarga maupun lingkungan sekolah serta ling kungan masyarakat remaja dan kaolah ragaan.

Pada pasal 9 inilah usaha Keluarga Berencana dapat diterapkan.

Mengenai segi kesehatan disini kita berhadapan antara kesehatan ibu dan anak.

Tiap-tiap kehamilan dan tiap-tiap persalinan meru pakan beban yang sangat berat bagi si ibu, sehingga - sesudah persalinan ia memerlukan pemyembuhan (recove- ry period) yang sangat lama. Dengan adanya persalinan yang sering tanpa adanya jarak yang cukup lama antara 2 masa persalinan, mempunyai pengaruh yang jelek ter- hadap kesehatan ibu.

Menurut pengalaman, seorang wanita yang mudah di- hamilkan, sering ia hidup dalam kekhawatiran akan ter jadinya kehamilan lagi, sehingga ia hidup dalam tekan

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an sungguh mental, karena ketakutan adanya kemungkinan ia akan hamil lagi. Dengan adanya kehamilan yang terlalu sering, mungkin sekali waktu terjadi kehamilan yang dia tidak menghendaki sama sekali (unwanted pregnancy). Maka untuk menghindari adanya ia berusaha untuk mengadakan penggugurun, hal yang sama sekli dilarang, baik dari segi moral agama maupun dari segi - hukum, tanpa adanya alasan yang kuat dari segi kesehatan si ibu tadi.

Sekarang tentang anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak sehat, misalnya : ibu yang menderita penyakit t.b.c.yang khronis, ini akan membawa akibat - yang kurang dapat dipertanggung jawabkan. *).

Jarak kelahiran yang terlalu dekat, juga membawa akibat yang tidak baik bagi pendidikan anak-anak.

Dari segi-segi ilmu kesehatan ini dapatlah kita merasakan akan manfaat daripada adanya Keluarga Berencana baik dari ibu sendiri maupun dari segi anak yang mereka juga berhak memperoleh kesehatan dan pendidikan yang baik.

G. Mengenai pengaturan besarnya keluarga.

Pada hakekatnya pengaturan tentang besarnya jumlah keluarga bukanlah suatu hal yang baru. Sejak dahulu kala umat manusia telah berusaha dengan segala - macam cara untuk mengatasi jumlah anak, biasanya dengan motif yang bertalian dengan kesukaran atau kekurangan bahan makanan atau kesulitan hidup sehari-hari, jadi karena adanya alasan-alasan sosial ekonomis.

---

*). Dr. M. Harjono.
Keluarga Berencana dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Fakultas Kedokteran Unair - Surabaya 1972 - hal. 32.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Beberapa cara yang digunakan antara lain ialah :

1. Pembunuhan dari bayi yang baru lahir.
2. Menjual bayi atau anak.
3. Dengan abortus provokatus yaitu penggugaran - yang disengaja.
4. Mencegah atau menghindari kehamilan yaitu dengan cara :
   a. coitus interruptus.
   b. prosedur dari coitusnya sendiri.
   c. massage post coitum.
   d. dengan minum obat-obatan.
   e. dengan pemakaian condom. *).

Untuk melaksanakan Keluarga Berencana di Indonesia - yang dipergunakan adalah cara yang ke 4, yaitu mencegah atau menghindari kehamilan.

Kini ilmu kedokteran telah maju dengan pesat sekali dan telah dapat mengelami „ physiology of reproduction" dari segala segi terutama dari segi bio-kimia - nya, sehingga manusia dapat mempengaruhi jalannya reproduksi dengan cara dan teknik yang mudah dan acceptable.

H. Alat-alat yang dipakai.

Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana tentunya diperlukan alat-alat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah alat-alat untuk mencegah hamil atau kontrasepsi. Mengenai alat-alat untuk kontrasepsi maka mau tidak - mau kita tentu akan menghubungkannya dengan cara-cara untuk mencegah kehamilan.

Sekarang apakah yang dimaksud kehamilan ?

Kehamilan adalah saat bertemunya sperma dan ovum.

---

*). Opcit hal. 3.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Jadi yang dimaksud dengan pencegahan kehamilan atau contrasepsi ialah usaha untuk mencegah bertemu - nya ovum dengan sperma. Untuk itu diperlukan suatu- cara dan teknik kontrasepsi beserta alat-alat yang di pakainya.

Cara-cara dan alat-alat yang banyak dipakai :

I. Yang bersifat temporal atau sementara.

A. Cara-cara rakyat.

1. Coitus interruptus.

Yaitu pemutusan menjelang ejaculatie, ar tinya ditumpah diluar. Dalam agama Islam dinamakan Azo. Hal ini tergantung pada - suami dimana sisuami harus siap sewaktu- waktu, untuk supaya spermanya ditumpahkan diluar pada saa „ejaculatie".

Hal ini bukan merupakan cara yang aman, karena kemungkinan adanya praejaculatio, sebelum ejaculatie yang sebenarnya terja di.

2. Post coitaldouche.

Dengan mempergunakan cairan, misalnya la rutan cuka, air sabun, lemon juice, yang diminum oleh fihak isteri setelah terja- dinya persetubuhan. Cara ini banyak me- nyebabkan kegagalan, karena sperma dapat masuk kedalam pintu uterus setelah terja di ejaculatue.

3. Prolonged Lactation.

Memperlambat kembalinya ovulasi, yaitu - keluarnyatelur dari kandung telur, teta- pi ovulasi dapat timbul setiap saat.

B. Traditional methods : yaitu cara-cara tradi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

siomil.

1. Condom.
   Terbuat dari karet yang tipis kuat dan merupakan satu2nya alat untuk suami. Alat ini mencegah masuknya sperma dari suami kedalam vagina. Juga sebagai alat perlindungan untuk penyakit. Kegagalan banyak terjadi karena - robekan-robekan atau sperma yang mengalir - keluar dari atas.
2. Vaginal diaphragma.
   Alat ini terbuat dari karet dengan pinggiran yang flexiblo, dimasukkan dalam vagina guna menutup bagian atas dari vagina, sehingga - menghalangi masuknya sperma kedalam cervix, (ujung vagina).
3. Spermicides.
   Berupa jellies, cream atau tablet yang dapat mematikan sperma dan dimasukkan dalam vagina beberapa saat sebelum persetubuhan (paling lama 15 menit). Daya gunanya agak berkurang, karena tidak menyenangkan karena licin dan kotor.
4. Rhytm methods.
   Cara ini menggunakan kenyataan bahwa bertemunya ovum dan sperma dapat dihindari dengan timing menurut biologis, yaitu dengan menghindari persetubuhan pada masa-masa subur, maka kehamilan dapat dicegah.
   Cara ini ada 2 macam :
   a. temperature rhytm.
   b. calculor rhytm.

C. Dengan modern methods :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Oral contraseptis (OCS).
   Adalah pil yang mengandung hormon yang mencegah peristiwa dalam siklus menstruasi pada wanita. Di minum pada hari-hari tertentu, ada yang tiap hari, ada yang tiap bulan.
2. Intra Uterine Device (I.U.D.).
   Berbentuk spiral yang terbuat dari lippes, pada ujungnya terdapat ekor (dari nylon). Disampingkan pasang pada uterus wanita (rahim).

II. Yang bersifat permanen.

1. Surgical Sterilization.
   Dilakukan dengan menggunakan pembedahan.
   Pada wanita, dengan melakukan pemotongan tubafalopi atau jalannya telur masuk ke uterus.
   Pada laki-laki : pemotongan dan pengikatan vas-tus spermaticus (saluran sperma). *).
2. S a s a r a n.
   Pada hakekatnya yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Berencana adalah semua golongan - dari masyarakat, baik dikota-kota besar maupun di desa-desa, dimana kepadatan penduduk sangat-besar.
   Untuk tahap sekarang, pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk daerah-daerah Jawa, Madura dan Bali, sedangkan untuk daerah diluar Jawa, Madura dan Bali diarahkan pada usaha masyarakat sendiri - (swasta).
   Prioritas atau sasaran khusus ialah :
   1. Ibu-ibu dari umur 15 - 45 tahun.
   2. Ibu-ibu yang mengalami kesukaran dalam pereg

*). dr.Elly Djuursa, "cara dan teknik kontrasepsi" Fak. Kedokteran Unair Surabaya - 1972. Hal 1-7.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lium yang lampau (perdarahan, seetio caesaria, dan sebagainya).

3. Ibu-ibu dengan penyakit kronis dan penyakit spesifik (jantung, paru-paru).
4. Ibu-ibu yang punya anak hidup paling sedikit 3 orang.
5. Ibu-ibu dengan birth interval kurang dari 2 tahun. *).

*). Opcit. Hal. 6.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B II

TINJAUAN TERHADAP PASAL-PASAL 283 DAN 534 KUHP

A. Pengertian Kesusilaan.

Dalam membicarakan masalah Keluarga Berencana, di mana menyangkut alat-alat, barang-barang atau gambar-gambar serta tulisan yang dipakai dalam pelaksanaan - Keluarga Berencana. Sebagaimana yang tersebut dalam - pasal 283 ayat 3, dimana dinyatakan :

" Dimacam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil ". *).

Jadi disini gambaran, tulisan, benda yang melanggar susila, dan sebagainya itu adalah merupakan alat-alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil. Jadi disini ada persesuaian antara apa yang terdapat pada Keluarga Berencana dengan apa yang tercantum dalam pasal 283 ayat 3 yaitu yang dilarang adalah memberikan, menawarkan, menyerahkan, ataupun memperlihatkan kepada mereka yang masih dibawah umur, segala sesuatu yang merupakan alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil. Jadi dalam hal ini merupakan pertalian yang sangat erat dengan masalah kesusilaan ataupun kesopanan. Oleh

*). Prof. Muljatno SH.
KUHP TERJEMAHAN-Diusahakan oleh beberapa mahasiswa U.G.M. hal. 101.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

karenanya pasal ini dimasukkan dalam pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam pembicaraan tentang pencegahan maupun alat untuk pencegahan, maka unsur kesusilaan merupakan unsur yang sangat penting.

Dalam pembicaraan tentang keluarga berencana di Indonesia, cara yang dipergunakan di Indonesia untuk-menguranggi pertumbuhan penduduk adalah dengan melalui usaha pencegahan kelahiran yang menjurus pada perbuatan penggguguran (abortion), yang jelas tidak dapat di terima di Indonesia karena bertentangan dengan moral Pancasila.

Dalam usaha pencegahan kehamilan dan pemakaian alat-alat pencegah hamil, maka nilai-nilai kesusilaan-ikut menentukan dan saling berkait. Sebab rasa kesusilaan juga berpenguruh atas usaha pencegahan kehamilan beserta pemakaian alat-alatnya.

Mengenai nilai-nilai kesusilaan ini sangat dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Sebab nilai-nilai kesusilaan berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dimana orang-orang atau anggota masyarakat itu tinggal. Ia akan berubah sesuai dengan perubahan jaman dan perkembangan masyarakat. Ikatan-ikatan susila akan bertambah keras atau bertambah kendor sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Tentang arti susila atau istilah lainnya kesopanan, yaitu dikatakan bahwa susila artinya ialah zedelijkheid atau eebaarheid ialah : " Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya, bersetubuh, meraba buah dada wanita, dan sebagainya ". *).

---

*). R. Soesilo,
Kitab undang-undang hukum pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal-Politeia-Bogor 1965 hal. 162.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pandangan masyarakat terhadap nilai kesusilaan menunjukkan gejala-gejala menurun, terutama dinegara-negara yang sudah maju. Hal ini tampak misalnya pada negara-negara di Eropah Barat, Skandinavia, disitu tidak ada lagi kekangan-kekangan, tetapi hal ini justru menyebabkan menurunnya kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan.

Hal ini nampak jelas di Denmark dimana dengan dicabutnya Peraturan larangan terhadap pengedaran gambar-gambar atau barang-barang yang bersifat cabul (porno), maka kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan banyak berkurang. Jadi perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan kita telah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, akan tetapi menurut mereka itu merupakan hal yang lumrah.

Dalam pembicaraan mengenai masalah kesusilaan, mau tidak mau kita juga akan membicarakan perbuatan-perbuatan yang tidak susila yaitu perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan.

Menurut Mr. W.F.L.Buschkens, pengertian ini adalah lebih sempit dan khusus. *)

Menurut Prof.Dr. Simons pengrusakan terhadap kesopanan itu semua dilakukan dengan prbuatan. Beliau tak dapat menerima adanya pengrusakan atau pelanggaran kesusilaan dengan „memaki" perkataan ".

Sifat daripada adanya perusakan kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut tidak tetap, jadi sangat bergantung pada waktu dan lingkungan tempatnya. **).

---

*). Ibid hal.162.

**). Ibid hal.162.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Misalnya : berciuman-ciuman, kalau hal ini terjadi di - kota kecil dan diketahui orang akan menimbulkan reaksi yang keras, sebaliknya kalau terjadi dikota-kota - besar tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa, seperti- di Jakarta, Bandung dan sebagainya, orang mengetahui- hal demikian sebagai suatu yang lumrah.

Apabila petugas hukum menjumpai peristiwa semacam itu maka berhubung dengan adanya berbagai macam ukuran penilaian kesusilaan atau adat istiadat suku- suku bangsa yang terdapat di negara kita, alangkah baiknya untuk mengadakan penyelidikan lebih dahulu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang itu menurut tempat keadaan dan waktu ditempat tersebut dapat dipandang - sebagai perbuatan yang merusak kesusilaan. *).

Sekarang sampailah kita pada arti daripada merusak kesusilaan atau delik-delik terhadap kesusilaan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran terhadap kesusilaan.

Mengenai arti daripada perbuatan yang melanggar - kesusilaan terdapat bermacam-macam pengertian, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Hy. Sutamiyah Hadi dalam bukunya : Delik-Delik Pers, mengatakan " .... tulisan atau gambaran dan sebagainya yang langsung ataupun tidak langsung menggerakkan naluri sexuil orang, baik yang dewasa maupun yang belum, secara tidak wajar, tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan sexuil yang tidak wajar tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya ". **).

*). Ibid hal.163.

**). Hj. Sutamiyah Hadi-Tentang Delik-Delik Pers-Surabaja Seri Pustaka Ilmu C.V. Djawa Timur Press-1960 hal 54.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pengertian lainnya terdapat seperti dibawah ini.

Yang dimaksud dengan perbuatan tak susila atau cabul atau porno ialah :

Suatu pernyataan pikiran dalam bentuk tulisan, gambar atau mungkin juga suara, gerak, gaya, perbuatan yang dengan sengaja (kadang-kadang tak sengaja), menciptakan suatu suasana, memberikan effek (akibat) menggerakkan hawa nafsu birahi pada laki-laki, maupun perempuan dalam hubungan perkelaminan menurut norma-norma yang berlaku pada sesuatu jaman. *).

Mengenai pengertian lukisan atau gambar cabul dirumuskan oleh Pengurus „ Organisasi Pengarang Indonesia" sebagai berikut :

„ Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan, apabila tulisan atau gambar itu tidak mengandung nilai, melainkan hanya mengandung kedjadian/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, hingga menurut norma-norma (agama, ke Tuhanan, kesilaan) yang berlaku dalam suatu jaman, dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran-pikiran yang menjerat orang - yang membaca, mendengar atau melihatnya pada pelanggaran Susila ". **).

Dalam hal ini disisipkan didalamnya suatu ukuran, yaitu 2 kriteria :

1. Norma-norma agama,
2. Norma-norma ke Tuhanan yang menundjukkan karakteristik daripada bangsa Indonesia.

---

*). SUNDORO.
Persoalan Majalah Cabul. Akademi Wartawan Surabaya
~~Mengenai definisi porno~~, halaman 3.

**). Prof. Oemar Seno Adji SH.
Delik Susila (Suatu Re-orientasi) Salinan dari Departemen Kehakiman R.I. hal. 24.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tentang arti pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro. SH. : pornos = melanggar kesusilaan

grafi = gambaran, tulisan, patung.

Jadi artinya ialah : Tulisan, gambar, patung atau barang sesuatu yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari yang - membacanya atau melihatnya. *).

Dalam Seminar Hukum Nasional 1968,

Dalam hukum pidana kita, khususnya dalam bidang kesusilaan dalam konklusinya Prof.Oemar Seno Adji SH., mengatakan :

" Dalam menggariskan hukum politik Hukum Pidana Nasional, chususnya dalam bidang kesusilaan, kita lihat unsur agama untuk mengisi dan mengarahkan delik-delik susila sesuai dengan keinginan kita untuk memasyarakan Pancasila dalam segala - bidang hukum, termasuk pula hukum pidana."**).

Unsur agama memegang peranan pengisian, jika tidak dikatakan sebagai factor yang menentukan dalam mencari-kwalifikasi apakah suatu delik itu bersifat susila atau tidak.

Maka disamping penciptaan delik-delik agama, delik delik susilapun dapat memiliki unsur agama sebagai - sumber ilham untuk menetukan norma-norma hukum pidana.

Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat sebagai perbandingan, pembaharuan dalam hukum pidana di Maroko - (KUHP Maroko), yang pada hakekatnya apa yang strafwaardig menurut Qur'an, harus juga strafbaar menurut KUHP. Pasal 220 Code Penal (KUHP Maroko) : memidana seseorang yang melalui lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan,

*). Wirjono Prodjodikoro SH. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. PT.ERESCO-JAKARTA-BANDUNG 1967 hal 109.

**). Opcit hal 1. Prof.Oemar Seno Adji.SH.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

atau fakir miskin atau perawatan anak piatu - menggolongkan imam seorang Islam ataupun melakukan hal itu - dengan sesorang kelemahan atau keadaan darurat.
Pasal 222 Code Penal Maroko : memidanakan mereka dimuka umum membrangkah puasanya dalam bulan Ramadhan, sedangkan ia dikenal sebagai orang Islam yang baik.
Mengenai delik-delik susila dikatakan, bahwa semua hubungan kelamin diluar perkawinan yang heterosexual sifatnya dan hubungan-hubungan homosexual dapat dipidana menurut pasal 489 dan pasal 490 Code Penal. *).

Dalam hukum pidana positif khususnya mengenai delik susila, disitu terdapat 2 penggolongan yaitu :

- Golongan pertama, mensyaratkan adanya persetubuhan (Carnal inter course).
- Golongan kedua, mensyaratkan adanya perbuatan cabul (immoral act).

Ini nampak pada pasal-pasal 285-288 KUHP sebagai delik yang bersifat khusus heterosexual, karena ia mensyaratkan adanya persetubuhan, tapi disamping itu ada persyaratan-persyaratan lain.

Pompe tidak menghendaki pengertian kesusilaan pada ukuran yang terbatas, yang hanya menyangkut soal sexuil saja, tapi ia akan memsempatkan pengertian kesusilaan pada ukuran yang luas yang akan diterapkan pada hukum positif.
Prof. Oemar Seno Adji SH. dalam Seminar Hukum Nasional 1963. **).

Bahwa dalam delik susila itu seseorang itu dipidana bukan karena adanya integritas sexuil ataupun publik scandal, tetapi ia diciptakan karena bertentangan de-

*). ibid hal.1.
**). ibid hal.23.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ngan moral, baik moral agama maupun moral masyarakat. Selanjutnya beliau berkeyakinan bahwa beliau makin yakin bahwa unsur agama khususnya dapat dipakai sebagai landasan untuk penciptaan delik-delik susila itu.

Dalam menentukan kwalifikasi tentang perbuatan cabul atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, sampai sekarang belum ada kesepakatan, sehingga hal ini akan menimbulkan keraguan atau ketidak pastian, terutama bagi para petugas hukum, bilamana menghadapi persoalan yang menyangkut tentang kesusilaan, karena dalam perundang-undangan tidak terdapat definisi mengenai pengertian cabul.

Tapi sekedar sebagai bahan pembanding dapatlah kita pergunakan sebagai bahan pegangan yaitu batasan yang dibuat oleh „ Team Pembrantasan Pornografi" yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pratama Abdul Rasjid SH. Isinya ialah sebagai berikut : Perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara, bunyi-bunyian atau segala yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan maksiat, serta menggangu ketentteraman umum. *).

Selama belum ada undang-undang tentang pornografi/cabul, maka rumusan yang dikeluarkan oleh Team Pemberantasan Pornografi, yang dibentuk Kejaksaan Agung sebagai organ resmi pemerintah dan sebagai salah satu unsur dari Instansi Penegak Hukum, dapatlah untuk sementara kita pergunakan.

---

*). Harian " Kompas " - Djakarta.
27 - 1 - 1970, hal III.

Skripsi KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA ... SOEPRAMONO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B. Mengenai Kejahatan dan pelanggaran.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. *).

Atau dengan perkataan lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Tapi haruslah kita ingat-larangan tadi ditujukan kepada perbuatannya, yaitu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidanaya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman ada hubungan yang erat.

Disini yang tepat digunakan adalah istilah perbuatan, bukan peristiwa. Perkataan peristiwa hanya menyangkut pada hal-hal yang konkrit saja yang hanya menunjuk kepada kejadian yang tertentu.

Pasal 283 KUHP adalah termasuk pada kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pasal 534 KUHP adalah pasal tentang pelanggaran terhadap kesusilaan.

Dalam KUHP kita sistim yang dianut adalah membedakan delict atau perbuatan pidana atas 2 bagian. Yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang masing2 terdapat pada buku ke II dan III KUHP kita.

Pembagian atas 2 jenis ini tidak ditentukan dalam KUHP kita akan tetapi, dianggap sebagai suatu hal yang sudah demikian adanya. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam pasal-pasal 4, 5, 39, 45, 53 buku ke I.
Menurut Smidt: pembagian atas 2 jenis tadi didasarkan

---

*). Moeljatno SH. Prof.
Kuliah asas-asas hukum pidana bagian I. Penerbit : Seksi Hukum Pidana, Fak.Hukum U.G.M. Jogjakarta,hal 37.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

atas perbedaan yang prinsip.

Disitu disebutkan bahwa kejahatan adalah rechts - delicten, yaitu suatu perbuatan yang meskipun tidak - ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai suatu onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedang pelanggaran adalah wets delichten, suatu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. *)

Paham semacam sudah lama ditentang sebelum mulai berlakunya W.v.S.

Ada pelanggaran yang sebelum adanya ketentuan wet sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut yaitu mengenai pasal 489 KUHP yaitu tentang kenakalan, dan pasal 503 KUHP yaitu tentang menggangu kesejahteraan dimalam hari.

Sebaliknya dengan pasal 261 KUHP dikatakan adanya - contradictio interminis, karena tidak mungkin dengan tidak adanya wet, kita menentuti peraturan. Peraturan yang hanya dapat diberikan menurut wet.

Pandangan ini dalam kepustakaan dikenal dengan adanya perbedaan kwalitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Kebanyakan pandangan yang sekarang dipakai adalah pandangan yang hanya membedakan kwantitatifnya saja antara kejahatan dan pelanggaran, perbedaan mengenai berat ringannya ancaman pidananya saja.

Yang menganut pandangan ini adalah van Hattum Hazewinkel - Suringa dan Jonkers. **).

Prof. Mooljatno sependapat dengan pandangan van Hattum ini.

---

*). ibid hal. 47.

**). ibid hal. 48.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ini.

Yang berpandangan bahwa perbedaan kejahatan dan - pelanggaran adalah berdasarkan perbedaan kwalitatif,a dalah Duynstee.

Pandangan ini berdasar atas pandangan bahwa dalam masyarakat disamping adanya hukum kodrat, juga ada hu kum yang norma-normanya selalu berganti menurut keadaan, dan berlakunya karena ada kekuasaan negara yang - menegakkan.

Garis perbedaan yang ditentukan oleh pembuat W.v. S. tidaklah selalu cocok. Tapi tidak menjadi alasan - bagi kita untuk melepaskan pendirian yang merupakan - dasar yang bersifat wettenschapelijk dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketertiban hukum kodrat. Van Hamel menyebut pembagian menurut 2 kategori ini - sebagai criminal onrecht dan politie onrechts.

Dalam Code Penal diadakan pembagian menjadi 3 bagian berdasar ketertiban yaitu menurut pidana yang di' ancamkan : a. crimes

b. deliets

c. contra vention

Pembagian ini juga menjadi dasar untuk menentukan - pengadilan mana yang harus mengadili perkara itu. Pembagian seperti itu banyak diikuti oleh negara lain - misalnya : Jerman, Swiss. Pandangan yang lain adalah yang dianut oleh Jonkers dimana hanya ada satu kategori saja.

Menurut Prof. Moeljatno untuk KUHP kita sebaiknya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran berdasar - pada berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan saja.

Sifat-sifat umum yang membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Ancaman pidananya : yaitu bahwa ancaman pidana nya untuk kejahatan adalah lebih berat daripada ancaman untuk pelanggaran.
2. Pidana penjara hanya diancamkan untuk kejahatan saja, sedangkan untuk pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara.
3. Jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan, yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh jaksa, jika menghadapi pelanggaran tidak diperlukan.
4. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. Juga, perbuatan pada pelanggaran tak dapat dipidana.
5. Mengenai tenggang daluwarsa, baik untuk hak untuk menentukan maupun hak untuk pengenaan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada yang terdapat pada kejahatan yaitu masing - masing 1 tahun untuk pelanggaran dan 2 tahun - untuk kejahatan.
6. Dalam hal dimana ada perbarengan (konkursus) - cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan - kejahatan. Comulatif pidana yang antara lebih mudah daripada pidana berat. *).

Pengadilan Negeri adalah merupakan pengadilan satu-satunya untuk mengadili pada tingkat pertama untuk kejahatan maupun pelanggaran. Yang berbeda adalah mengenai acara - nya saja.

Jadi menurut apa yang terdapat pada KUHP kita terlihatlah apa sebabnya maka pasal 283 dan pasal 534 KUHP di letakkan pada buku yang berbeda yaitu masing-masing pada

*). Ibid hal. 49.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

buku ke II dan buku ke III adalah masalah berat-ringan nya pidannya saja, yaitu kwantitatif dan dari pidana-nya masing-masing,

Pasal 283 ayat 1,9 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 9.000,—

ayat 2, 9 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 9.000,—

ayat 3,4 bulan penjara atau kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000,—

Sedangkan pada pasal 534 KUHP yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000,—

C. Pengertian alat pencegah kehamilan.

Mengenai arti dan pengertian alat pencegah kehamilan dalam KUHP kita tidak ada penjelasan.

Alat pencegah kehamilan dimaksud semua alat-alat, obat-obatan ataupun lainnya yang dipakai untuk menghindarkan terjadinya kehamilan. Hal ini sudah kami terangkan pada Bab I Sub F. yaitu tentang legalisasi ditinjau dari segi medis/kedokteran.

Dalam pemakaian alat-alat Contrasepsi (pencegah kehamilan), merupakan persoalan yang contro versil. Adakalanya ia menunggalkan batas rasionil dalam pembicaraan, sehingga sering ia berputar pada pembahasan yang bersifat emosionil.

Persoalan pemakaian alat-alat anti hamil dapat kita approach dari beberapa jurusan merupakan persoalan-yang veelzijdig sifatnya.

Persoalan ini sering berkait dengan masalah abortus, satu sama lain tali menali, karena jika pemakaian alat-alat contrasepsi diperkenankan dapat mengurangi jumlah abortus yang dilakukan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Perundang-undangan kita telah mengambil sikap tertentu, yaitu mengenai konsepsi Neo Malthusianisme, yaitu suatu pandangan tentang teori pertambahan penduduk/anak yang dengan sengaja mencegah suatu konsepsi dengan mempergunakan alat pencegah. *).

Pasal 534 KUHP mengenai gagasan Neo Malthusianisme. Tentang larangan alat pencegah kehamilan itu diciptakan ketika golongan Katholik yang mempunyai kekuasaan mayoritas dalam pemerintahan Belanda sedang berkuasa. Golongan ini tidak menyetujui tentang pemakaian atau penawaran alat-alat anti konsepsionil. Peraturan ini hanya memperhitungkan perasaan golongan agama.

Mengenai larangan pemakaian alat pencegah kehamilan - terdapat pada pasal 534 KUHP, sedangkan pasal 535 nya mengenai larangan tentang pemakaian alat-alat untuk - merusak/menggugurkan kandungan.

Mengenai hal ini Simons tidak sependapat dengan perundang-undangan ini. Hal ini terutama terletak pada anggapan yang menyamakan saraan untuk mencegah hamil dengan saraan untuk menggugurkan/merusak hamil. Menurut Simons pengguguran adalah suatu delict, sedangkan mencegah hamil adalah bukan suatu perbuatan - pidana. Jadi hanyalah suatu straffeloose. **).

D. <u>Pasal 283 KUHP.</u>

Pasal 283 KUHP adalah termasuk dalam Buku II bab XIV, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Disitu disebutkan :

Ayat 1 : Diancam dengan pidana penjara paling lama - sembilan bulan atau denda paling banyak sem-

*).Oemar Seno Adji SH. Prof. - opcit hal 29.

**).Ibid halaman 11.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Ayat 2 : Diancam dengan pidana penjara yang sama, barang siapa membacakan, isi tulisan yang melanggar kesusilaan, dimuka orang yang belum cukup umur, termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

Ayat 3 : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan atau gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan; maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Pasal ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap orang-orang yang belum cukup umur. Juga tujuan ini terdapat pada pasal 533 KUHP karenanya ia melarang mem-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pertunjukkan, penawaran atau pemampelan tulisan yang dapat membangkitkan nafsu kaum muda.

Untuk dapat dikenai pasal ini maka tulisan, gambar an, dan sebagainya itu harus bersifat cabul.
Harus ditawarkan, diberikan dan sebagainya kepada orang yang belum dewasa, harus ditawarkan, diserahkan-buat selama-lamanya atau sementara waktu. *).

Mengenai perasaan kesusilaan adalah sama dengan - menyinggung perasaan kelamin dan syahwatnya.

1. Unsur-unsurnya :

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 283 ayat 1.

1. menawarkan, memberikan terus/sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan.
2. tulisan atau gambaran benda yang melanggar kesusilaan.
3. seorang yang belum cukup umur dari yang diketahui atau sepatutnya diduga umurnya belum tujuh belas tahun.
4. isi tulisan, gambaran, atau alat itu sudah diketahui.

ad 1. Merupakan suatu kelakuan, tindakan.
Jadi ia melakukan suatu perbuatan, suatu kelakuan yaitu menyerahkan, menawarkan dan sebagainya.
Dalam kelakuan tercakup kalau ia telah menawarkan, atau memperlihatkan suatu benda, tanpa melihat seterusnya atau sementara.

ad 2. Unsur yang kedua ialah kesusilaan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil. Mengenai apa yang dimaksud dengan tulisan, gambaran, -

*). R. Soesilo - opcit
hal. 164.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

benda yang melanggar susila lihat pembicaraan - pada Bab II sub A.

ad 3.Kepada orang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya diduga umurnya belum tujuh belas tahun.

Disini ada 2 kesalahan.

1. ia mengetahui bahwa orang itu belum dewasa - (minderjarig).
2. ia sepatutnya menduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.

Mengenai batas kedewasaan: murti akan kami tengkan tersendiri.

Tentang kesalahan yang ke 2 yaitu mengenai istilah sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, hal ini merupakan delik culpa yang tak sesungguhnya. Disini salah satu unsurnya yang diculpakan.

Biasanya istilah yang dipakai adalah „redelijkwijs moeten vermoeden" selayaknya harus menduga. Juga untuk pasal 283 ayat 3, disini istilah yang dipakai untuk kealpaan,"ernstige redenen hebben omtevermoeden" (mempunyai alasan kuat untuk menduga).

Tentang"alasan kuat untuk menduga" Jonkers (hal 56), menyatakan bahwa ini adalah lebih sempit daripada"selayaknya harus menduga".

sedangkan Hoyen Langemeyer II (hal 56) menurut memorie van Antwoord "ernstige redenen hebben omtevermoeden" syaratnya lebih berat dan lebih objektif daripada redelijk wijs moeten vermoeden. *)

Contoh delik culpa yang tak sesungguhnya.

*). Prof.Mooljatno S.H.- Asas-asas Hukum Pidana Bagian III Diusahakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unair hal. 45.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Arrest HR. tentang pasal 480 KUHP yaitu Culpose - helling (pemdahai yang culpoos).

Duduk perkaranyaadalah sebagai berikut :

A membeli dari B rentezegels yang dikeluarkan oleh Gemeente Zutven. Jaksa rechtsbank mendakwa A bahwa ia pada tanggal tertentu ditempat Atau telah membeli ± 200 rente zegels tersebut, sedangkan adalah karena kealpaannya bahwa ia tidak mengetahui rente zegels itu didapatnya dari mencuri. Tentang bagaimana putusan rechts bank tidak diketahui, tetapi perkara tersebut dalam tingkat kedua diputus oleh hof Arnhem :

" bahwa yang didakwakan dan telah terbukti itu tidak merupakan strafbaar feit, dan khususnya melanggar strafwet book Nederland, sebab untuk itu diperlukan bahwa dalam dagvaarding harus disebut - hal ikhwal dari mana ditentukan bahwa karena kealpaan terdakwa pembelian itu mengenai barang- barang yang didapat dari pencurian."*)

Putusan ini dimohonkan kasasi kepada H.R. yang berbeda pendapat dengan hof.

Dikatakan bahwa pendapat hof yang menganggap tenlaste legging kurang cukup dari apa yang telah terbuktikan sebagaimana feitelijk dimengerti oleh hof. Disitu telah termaktub bahwa A selayaknya harus menduga zegel-zegel yang didakwakan kepadanya itu berasal dari pencurian, bahwa dengan itu saja unsur kealpaan yang diperlukan dalam pasal 417 bis telah dinyatakan, karena A meskipun selayaknya harus menduga bahwa zegel - zegel itu asalnya dari pencurian, tetapi tokh dibelinya juga, tanpa diselidiki lebih jauh, bahwa karena-

*). Ibid halaman 46

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

itu maka dagvaarding dan bewezen verklaring tersebut, pasti telah mengandung strafbaarfeit, yaitu kejahatan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut.

Hakim dapat sampai pada kesimpulan tersebut.Cukup kalau hakim dapat menganggap bahwa sitordakwa sepan - tasnya dapat menduga bahwa segel-segel itu berasal dari pencurian. *).

Sebelum ini H.R. berpendapat bahwa dalam dagvaarding (tuduhan) harus disebut hal-ikhwal dari mana dapat disimpulkan kesalpaan terdakwa dan hal ikhwal itu harus dibuktikan atau disebutkan dimuka sidang.

Dari alasan H.R. yang dikutip diatas ternyata bahwa :

1. Dalam surat tuduhan untuk unsur yang diculpakan cukup disebutkan unsur itu dan ditambah dengan perkataan „karena kesalpaannya" atau dengan istilah kesalpaan yang dipakai dalam pasal yang bersangkutan.
   Tak perlu dinyatakan hal-ikhwal yang menjadi - dasar untuk mengadakan. Baru dalam sidang pengadilan murti hal-ikhwal perlu diajukan semaseperti kesengajaan.
2. Pembuktian unsur yang diculpakan karena itu lalu menjadi lebih mudah karena cukup secara normatif.
   Jika hakim berpendapat bahwa dalam keadaan A mengingat keadaan pribadi dari padanya umumnya orang akan menduga bahwa rente zegels itu berasal dari pencurian maka A harus menduga demikian pula. Dengan demikian berbeda dengan kesalpa

*). Ibid halaman 46

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an dalam delik culpoos yang sesungguhnya, kealpaan dalam delik culpoos yang tak sesungguhnya diukur secara normatif, tidak didasarkan kesalahan obyektif dengan membuktikan bahwa kelakuannya itu sendiri bertentangan dengan tata hukum. Kita lihat putusan R.v.J. Makasar 1939 deel 150 kaca 83, berhubung dengan istilah „redelijkwijs moeten vermoeden" yaitu mengenai pasal 292 KUHP yaitu mengadakan cabul dengan orang sekelamin yang belum dewasa,sedang keadaan belum dewasa itu selayaknya diketahui.

Menurut R.v.J. istilah „selayaknya harus diduga", berarti „redelijkwijs niet anders mogelijk of beklaagde heeft vermoed" selayaknya tidak ada kemungkinan lain kecuali terdakwa ada menduga.

Karena ini pertimbangan raad selanjutnya : Karena tidak dipastikan bahwa terdakwa mengetahui atau adanya menduga bahwa saksi-saksi belum dewasa, maka Raad,berpendapat apa yang dituduhkan pada terdakwa tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan.
Disini unsur kealpaan dipandang secara psychologis,bukan secara normatif, yaitu kondanan batin, dimana dapat disimpulkan tidak ada kemungkinan lain bagi terdakwa kecuali dia menduga belum dewasanya orang yang terkena perbuatan.

Dalam banding H.G.H. putusan hof dibatalkan, karena wet tidak mengharuskan pada terdakwa adanya dugaan, bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan, tapi wet hanya minta dia selayaknya harus menduga, yaitu selayaknya mengadakan kemungkinan bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan, dengan sama sekali tidak mementingkan apakah sesungguhnya terdakwa itu mempunyai dugaan atau tidak.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Van Hattum menyetujui putusan H.G.H., menurut beliau redelijkerwijs moeten verweden, tidak hanya kealpaan yang disadari, tapi juga yang tak disadari.

Ada lagi istilah lain untuk delik culpa yang tak sesungguhnya yaitu „moeten verwachten" (seharusnya menggira).

Jadi disini ada 2 pandangan mengenai delik culpa yang tak sesungguhnya :

1. Yaitu pandangan normatif, kalau bunyi undang - undang sudah begitu, maka orang tersebut seharusnya menduga.
2. Pandangan psychologis, yaitu keadaan batin dimana dapat disimpulkan tidak adanya kemungkinan lain daripada terdakwa, kecuali ia menduga belum dewasanya orang-orang yang terkena perbuatannya.*).

ad 4. Jika isi tulisan, gambar, benda, alat itu telah diketahuinya.

Dalam hal ini terdakwa harus benar-benar mengetahui, bahwasanya gambar, tulisan, dan sebagainya itu melanggar kesopanan.

Pasal 283 ayat 2.

Unsur-unsurnya :

1. Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan.
2. Dimuka orang yang belum cukup umur.
3. Isi tadi telah diketahui.

Pada ayat 1, tadi disebutkan adanya alat pencegah hamil, sedangkan pada ayat 2 nya tak menyebutkan hal - itu.

*). Ibid hal. 43 - 47

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 283 ayat 3.

Unsur-unsurnya :

1. Menawarkan, memberikan terus atau sementara-waktu, menyerahkan, memperlihatkan.
2. Tulisan, gambaran, benda melanggar kesusilaan.
3. Orang yang belum cukup umur, dan sebagainya.
4. Jika ada alasan yang kuat padanya untuk menduga, bahwa tulisan, dan sebagainya itu adalah alat untuk mencegah hamil.

ad 1. Disini ada kelakuan, yaitu mengalihkan supaya pihak kedua menerima atau mengetahui.

ad. 2. Lihat pembicaraan tentang kesusilaan: Bab II sub A.

ad 3. Lihat Bab II sub D.2.

ad 4. Dalam hal ini si terdakwa harus mengetahui benar-benar bahwa tulisan, gambar, benda2 tadi adalah alat untuk mencegah hamil. Jadi bilamana seseorang menerima suatu bungkusan, sedangkan ia tak mengetahui apa isinya, kemudian tanpa dibuka diberikan pada seorang anak, maka setelah dibuka oleh anak tadi ternyata isinya condom, maka orang tadi tak dapat dikenai pasal 283, sebab tak ada dugaan sama sekali padanya bahwa bungkusan tadi berisi alat pencegah hamil.

2. Pengertian dewasa.

Dalam menentukan batasan-batasan dari pengertian dewasa, masing-masing pasal mempunyai batasan sendiri-sendiri baik mengenai istilah maupun batas usia yang dipakainya.

Misalnya pada pasal 45 KUHP, dalam menentut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbu-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

atau sebelum berumur 16 tahun., disini pengertian - „minderjarig" ditetapkan batas umur 16 tahun.

Jadi bilamana orang itu telah berumur 16 tahun atau lebih maka sudah dianggap cukup umur.

Sedangkan dalam pasal 283 KUHP dalam pengertian tentang cukup umur adalah 17 tahun.

Dalam pasal 330 BW. mengenai batas kedewasaan adalah 21 tahun atupun telah atau sudah pernah menikah sekalipun bercerai.

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Jadi sekalipun belum berumur 21 tahun kalau telah atau sudah pernah menikah dianggap telah dewasa.

Mengenai pengertian belum dewasa disini ada perbedaan dalam pengaturannya. Yaitu untuk orang Indonesia diatur dalam Lembaran Negara tahun 1931 No. 54. Sedangkan bagi orang Eropah menurut pasal 330 BW.

Dalam pasal 292 KUHP dalam penjelasannya pengertian dewasa telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin atau telah kawin.*). Sebaikanya untuk adanya keseragaman dan ketertiban, maka mengenai batas pengertian dewasa atau cukup umur baik untuk Hukum pidana maupun untuk Hukum Perdata (BW), sebaikanya batas itu ialah 21 tahun, karena pada usia seperti itu sudah dianggap ada kematangan dalam berfikir, bertindak dan bertanggung - jawab.

D. Pasal 534 KUHP.

Berbunyi :

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan

*). R. Soesilo - Opcit
hal. 169.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

seram untuk mencegah hamil; maupun secara terang terangan tanpa diminta menawarkan atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan .....dst. tulisan, tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat seram atau perantaraan (diensten) yang demikian itu diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Disini dapat kita perinci unsur yang terdapat pada pasal 534 KUHP. yaitu :

1. Secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu seram.
2. Seram itu adalah untuk mencegah hamil.

Disini yang penting harus kita terangkan adalah mengenai unsur secara terang-terangan.

Tentang perkataan terang-terangan ini adalah terjemahan dari perkataan openlijk. Perkataan ini juga terdapat pada pasal 170 KUHP, yang berbunyi :

" ..... terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang".

Mengenai perkataan openlijk ini Engelbrecht dan - lain-lainnya menyalin dengan perkataan dimuka umum. Sedangkan yang lazim perkataan dimuka umum adalah salinan dari in het openbaar. Jadi mereka menyamakan openlijk dengan in het openbaar. Dalam hal ini belum ada persesuaian pendapat diantara para sarjana hukum.

Untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti uraian dari Prof. Moeljatno SH. mengenai arti dari perkataan - perkataan ini :

"mengenai elemen : „dimuka umum", in het openbaar, kiranya salinan dimuka umum ini sudah lazim, sehingga istilah tersebut tidak ada yang mempersoalkan."

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Selain in het openbaar, dalam KUHP dipakai kata - openbaar saja. Dalam pasal 281 ditentukan dengan : bg rang siapa openbaar merusak kesusilaan. Istilah openbaar ini ada yang menyalin dengan perkataan „dihadapan umum"(Engelbrecht),ada pula yang menyalin „dimuka umum" (Djumena).
Saya pakai istilah "terbuka". Disini belum ada persesuaian kata seperti dalam in het openbaar.

Kemudian dalam pasal 170 digunakan kata "openlijk" yaitu openlijk dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Engelbrecht dan lain-lain penyalin menggunakan kata : dimuka umum, jadi pengsis seperti in het openbaar. Oleh karena terang ada perbedaan makna, maka saya pakai kata terang-terangan atau diingini kata yang sama, karena maknanya yang sama, bisa dipakai „terbuka" tadi. Sebab hemat saya tak ada perbedaan makna antara dua istilah tersebut, tapi dua-duanya terang berbeda dengan in het openbaar (lihat H.L. II halaman 184 jo halaman 490).

Dimuka umum adalah lebih sempit daripada terbuka atau terang-terangan karena terikat kepada tempat-tempat umum. Publik harus melihat atau mendengarnya perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum; dimana termasuk juga tempat yang biasanya tidak atau tidak selalu terbuka untuk umum, tetapi dimana umum ketika perbuatan dilakukan, boleh masuk sekalipun dengan bayar atau syarat lain, syarat ini tidak perlu bagi openbaar atau openlijk.
Disini syaratnya hanya dapat dilihat atau didengar oleh publik, khalayak ramai.*).

*). Prof.Moeljatno SH. - Kuliah Hukum Pidana : Tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum. Bab V buku II KUHP - Bagian I Soksi Kepidanaan: Fak.Hukum U.G.M. hal 10 - 11.

Skripsi KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA ... SOEPRAMONO

· ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Tentang sifat melawan hukumnya perbuatan.
Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya.

Dalam hukum pidana yang menjadi pusat perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum saja. Perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Perbuatan melawan hukum adalah sama dengan perbuatan yang keliru. Apakah ukuran yang dipakai untuk menentukan ukuran keliru tidaknya suatu perbuatan. Disini ada dua pendapat.

1. Bila perbuatan itu telah memenuhi larangan undang-undang.
Letak melawan hukumnya sudah ternyata dari sifat melanggarnya terhadap undang-undang, kecuali jika sudah termasuk perkecualian - undang-undang. Melawan hukum sama dengan - melawan undang-undang, jadi hukum adalah - sama dengan undang-undang (pendirian formil)
Sifat melawan hukumnya sudah kelihatan dari sifat melanggarnya terhadap undang -undang, kecuali jika ada ketentuan lain dari undang-undang.
2. Pendapat kedua. Belum tentu perbuatan yang memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini hukum bukan hanya yang tertulis saja, tetapi juga yang tidak tertulis (pendirian ini disebut pendirian yang materiil) yaitu norma-norma dan kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai istilah melawan hukum, yakni setiap perbu-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

atau yang menggunggu haknya orang lain, yang bertentangan dengan kesusilaan, yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat undang-undang,ketelitian, kecekscmaan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh, benda atau hak orang lain.

Sifat melawan hukum ini mengandung pengertian formil materiil.

Sifat melawan hukum ini hanyalah sebagai suatu saran untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Bahwa sifat melawan hukum itu terkandung pada perbuatan itu sendiri, jadi tidak usah dicantumkan. Karena kalu dicantumkan maka konsekwensinya harus membuktikan. Kalau tidak terbukti maka harus dibebaskan.

Mengenai penafsiran sifat melawan hukum itu - menurut Peraturan Militer No. 11 tahun 1957, Penafsiran istilah melawan hukum yakni :

> Semua perbuatan yang melawan hak orang lain, yang bertentangan dengan hak orang lain, yang bertentangan dengan peraturan hukum dari yang membuat peraturan, yang bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketelitian,kecekscmaan dalam pergaulan masyarakat, baik terhadap orang, barang, maupun hak orang lain.

Pendirian yang materiil. Yang menganut pendirian - materiil membentuk perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, yaitu yang bertentangan dengan masyarakat (Voa). *).

Pendapat dari Simons adalah formil. Untuk dapat

*). Prof. Moeljatno SH. - Asas-Asas Hukum Pidana II, Diusahakan oleh Senat Mahasiswa Fak.Hukum Unair hal 40.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dipidana maka perbuatan harus mencocoki rumusan de lik yang terdapat dalam wet. Jika sudah demikian - maka biasanya tak perlu lagi untuk menyelidiki apa kah perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Mengenai ajaran yang materiil pengikutnya antara lain, Vos dan Prof. Moeljatno.

Menurut Prof. Moeljatno SH. lebih cocok kalau kita - mengikuti ajaran materiil, sebab bagi bangsa Indonesia, belum pernah sekalipun ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat.

Sekarang pengikut ajaran materiil yaitu Vos, memberi bentuk pada perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tak diperbolehkan.

Hal ini dipengaruhi oleh H.R. Belanda, bahwa - perbuatan yang melawan hukum, bukan saja - perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat.

Simons tidak setuju dengan ajaran materiil. Meskipun diakui oleh Simons bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, tetapi perkecualian - yang demikian itu hanya boleh diterima bilamana mempunyai dasar dalam hukum positif sendiri.

Peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dibukukan dalam KUHP dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum yang materiil diatas adalah hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan-perumusan un-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dang-undang itu, tokh tidak merupakan perbuatan pidana. Ini disebut fungsi negatif dari sifat melawan hukum yang materiil.

Mengenai fungsi positif, misalnya perbuatan tak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru, berhubungan dengan adanya asas legalitas dalam hukum pidana lalu menjadi tidak mungkin.

Perbedaan pandangan antara ajaran formil dan ajaran materiil adalah :

1. Mengakui adanya perkecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tak tertulis.
   Pandangan formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya pasal 49 (noodweer) pembelaan terpaksa.
2. Materiil : sifat melawan hukum adalah unsur mutlak bagi setiap delik, juga yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur- unsur tersebut.
   Formil : sifat melawan hukum tidak selalu mutlak menjadi unsur dalam perbuatan pidana. Jika dalam rumusan delik dengan nyata disebut dengan tegas, maka barulah menjadi unsur delik.

Pandangan bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana tidaklah berarti bahwa harus dibuktikan adanya unsur tersebut oleh jaksa, harus atau tidaknya pembuktiannya adalah tergantung dari rumusan delik, apakah disitu disebut tegas-te-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

gas, Kalau tak dinyatakan dalam rumusan, tak perlu dibuktikan.

Pada umumnya dalam perundang-undangan kita sebagian besar tidak memuat unsur melawan hukum dalam perumusannya.

Hal ini nampak pada pasal 283 KUHP, dimana tidak dirumuskan unsur melawan hukumnya dengan tegas-tegas. Konsekwensinya kalau pendirian tentang adanya sifat melawan hukum dalam setiap delik ialah kalau unsur tersebut tidak disebut, maka dianggap dianggap telah ada, kecuali apabila dibuktikan terbalik oleh terdakwa. Jika hakim ragu-ragu tak mungkin dijatuhi pidana, harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechte vervolging).

Sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat pantang dilakukannya perbuatan tak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri, karena adanya perbuatan-perbuatan tertentu seperti yang sudah dirumuskan.

Misalnya seperti pembrontakan (pasal 108 KUHP) tak perlu dirumuskan tersendiri, karena dari kata-katanya sudah dikotahui, sehingga tanpa dikatakan perbuatannya bertentangan dengan hukum, maka sudah wajar kalau perbuatan itu pantang dilakukan.

Adakalanya sifat pantang itu belum jelas dinyatakan dengan unsur-unsur tadi, maka perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri, untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan itu.

Sifat melawan hukum dapat obyektif dan subyektif.

Sifat melawan hukum yang obyektif : Yaitu yang menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang me-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

nyertai perbuatan itu.

Sifat melawan hukum yang subyektif : Yaitu terle - tak pada keadaan subyektif, yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri, digan tungkan pada niat orang yangmelakukan tadi. Kalau niat baik, maka ia akan berbuat baik. Kalau niatnya jahat ia akan melakukan perbuatan pidana, tergantung pada sikap batin dari terdakwa, merupakan unsur subyektif - yang disebut Subjektief onrechts element , yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.

Untuk perbuatan yang sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyata - kan tersendiri.

Sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun bagaimanapun perbuatan terse-but tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Tentang pandangan materiil dalam sifat melawan hukumnya perbuatan disini ada dua fungsi :

1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum yang materiil yaitu : memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan - undang-undang itu, tetapi tidak merupakan perbuatan pidana.
2. Fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiil yaitu : perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru.

Sedangkan contoh klassik daripada pengaut pendirian yang materiil adalah apa yang terkenal dengan nama „Lindenbaum-Cohen Arrest" mengenai perka

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ra perdata. Disitu H.R. Belanda mengatakan :

„Perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige-daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut".

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Ada dua kantor percetakan buku, yang satu - kepunyaan Cohen dan yang lain kepunyaan Lindenbaum. Mereka bersaingan hebat satu sama lain. Pada suatu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan dari padanya (Cohen) turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberitahukan pula nama-nama dari orang-orang yang mengadakan pesanan kepada kantor Lindenbaum atau yang minta keterangan tentang harga-harga cetak. Dengan tindakan ini tentunya Cohen bermaksud akan mengetahui hal-hal yang dapat diketahui itu untuk menetapkan suatu siasat agar supaya khalayak ramai lebih suka datang kepadanya daripada ke kantor Lindenbaum.

Tapi perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum yang karenanya merasa dirugikan. Maka dari itu dia digugat dipengadilan Amsterdam, sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadapnya, sehingga berdasar atas pasal 1401 (1365) B.W. minta ganti kerugian.

Dalam putusan hakim tingkat pertama, Cohen dikalahkan, tapi dalam tingkat banding dimuka Gerechtshof Amsterdam Lidenbaum dikalahkan, yaitu berdasar yurisprudensi yang diturut mengi-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

uni pasal tersebut. Perbuatan Cohen tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, karena - tidak ditunjukkan sesuatu pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh Cohen.

Lindenbaum mohon kasasi kepada H.R. dengan alasan putusan tersebut melanggar pasal 1401 (1365) B.W.

Akhirnya H.R. dengan mempergunakan yurisprudensi sebagaimana diikuti dalam putusan hof Amsterdam, memutuskan pada tanggal 31 Desember 1919, bahwa perbuatan Cohen adalah perbuatan melanggar hukum, seperti tersebutdiatas.

Sebelum 1919, H.R. tidak berpendapat demikian; yang dimaksud on rechtmatig hanyalah apabila perbuatan bertentangan dengan wet saja. *).

Kalau kita lihat pendapat dari Prof. Moeljatno SH. yang mengenai pendirian yang materiil dimana - perbuatan yang sesuai dengan larangan yang bersifat melawan hukum, karena hukum bukan hanya yang tertulis saja, tetapi juga norma-norma dan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat, maka sebenarnya pasal 534 dan pasal 283 KUHP yang mengenai alat-alat pencegah an kehamilan, sebenarnya untuk masa sekarang bukan lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena norma-norma hukum dalam masyarakat pada waktu sekarang tidak lagi menganggap perbuatan mencegah kehamilan ataupun mempertunjukkan alat-alat pencegah hamil sebagai suatu hal yang luar biasa, artinya rasa kesusilaannya tidak tersinggung.

*). Ibid hal. 40-41.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B III

HUBUNGAN ANTARA PASAL-PASAL 283 dan 534 KUHP DENGAN PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA

A. Pandangan hukum positif kita terhadap Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana telah menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam Repelita kita; yaitu :

a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, serta keluarga dan bangsa pada umumnya.

b. Meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan kita untuk menaikkan produksi nasional. *),

maka dalam hal ini rakyat harus ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program Keluarga Berencana.

Dalam membicarakan tentang masalah hukum yang berhubungan dengan usaha Keluarga Berencana, maka orang akan spontan berpikir apakah Keluarga Berencana dilarang ataukah diperbolehkan Keluarga Berencana itu menurut hukum yang berlaku atau menurut istilah ilmu hukumnya disebut sebagai hukum positif, yaitu dalam hukum tertulis kita yang berlaku sekarang ini.

Kalau larangan yang mengatakan bahwa „Keluarga Berencana tidak boleh atau dilarang" dimana jelas tidak ada, tetapi kita hendak mengambil ketentuan-ketentuan hukum, kita akan mengambil pengertian yang tertentu.

Sebab kalau dengan hukum yang mengatakan : tidak boleh mencuri, melakukan abortus criminalis, ataupun hukum yang melarang pembunuhan, perzinahan, dan seba-

*). Majalah "Bina Sejahtera" No. 11 tahun ke II - 1972 Jakarta - hal. 6 - 7.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

gaiinya, maka lapangan hukum mengenai keluarga Berencana harulah kita cari dalam beberapa pasal yang menurut ketentuan hukum dan pemerintah, langsung ataupun tidak langsung dinyatakan oleh pemerintah ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang undang yang berhubungan dengan keluarga berencana tersebut. Juga dalam agama-agama yang diakui pemerintah pada prinsipnya tidak melarang adanya keluarga berencana tersebut. Dalam hal ini hukum agama mencari lapangannya pada hal-hal yang tidak dilarang atau se tidak-tidaknya pada hal-hal yang diperbolehkan.

Dalam usaha menghubungkan keluarga berencana dengan hukum positif, tinjauan kita akan kita batasi saja pada hukum perdata dan hukum pidana, sekalipun peranan hukum adat adalah penting juga. Sebab pada hukum adat yang terdiri dari berbagai macam corak ragam, mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi yang pada prinsipnya adalah sama, ialah selama hal-hal baru yang dianggap datang dari luar tadi tidak menggoncangkan kehidupan adat setempat dan ketua adat dapat memberikan pengertian yang baik, ataupun para petugas pelaksana dapat mengadakan pendekatan (approach) secara supel dan baik, mereka akan dapat juga menerima program keluarga berencana dalam kehidupan di masyarakatnya.

Sekarang kita akan meninjaunya dari pandangan hukum positif yaitu hukum yang tertulis yang dikuatkan atau diundangkan oleh pemerintah yang berkuasa. *).

Akan kita tinjau dari segi hukum perdata atau hukum sipil (bagi orang barat), termasuk bangsa Tiong - Hwa, dan beberapa bagian dari padanya berlaku juga untuk orang Timur asing lainnya dan juga yang diterapkan

*). Majalah Hukum dan Keadilan no.5 tahun ke I - Djuli - Agustus 1970, hal 7.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

untuk orang-orang Indonesia asli lainnya. Yaitu misalnya mengenai cek kosong.), disitu ada ketentuan tentang orang/subyek hukum yang menjadi subyek hukum, yaitu orang atau anak.

Pasal 2 B.W. : Anak yang dikandung seorang ibu dipandang sebagai telah lahir bila kepentingannya menghendaki.
Kalau mati dianggap tidak pernah ada.

Pasal 26 B.W.: Undang-undang menganggap perkawinan hanya dalam perhubungan sipil.

Pasal 81 B.W.: Upacaratidak boleh diadakan sebelum fihak-fihak menunjukkan kepada penjabat agamanya bahwa perkawinan telah dilakukan dihadapan penjabat B.S.

Sedangkan pasal-pasal 103 sampai dengan 118 B.W. tidak ada yang menyebutkan tentang hak dan kewajiban suami-istori tentang anak.

Juga pasal-pasal 207 sampai dengan 249 B.W. yang mengatur tentang masalah perceraian tidak membicarakan masalah anak menjadi salah satu alasan untuk mengadakan perceraian.

Sedangkan pasal 250 sampai dengan 432 B.W. hanya mengatur persoalan anak sesudah ia lahir (ada) hidup dalam hubungannya dengan bapak.

Maka dari tinjauan didalam hukum perdata kita tidak mendapatkan suatu pasalpun yang membicarakan tentang masalah keluarga berencana yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena disini tidak ada larangan maka dapat dianggap bahwa B.W. memperbolehkan adanya keluarga berencana. *).

Marilah sekarang kita tinjau didalam hukum pidana

*). Ibid. halaman 7

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kita. Yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - (K.U.H.P.).

K.U.H.P. ini berlaku untuk semua orang di Indonesia - baik ia sebagai warga negara maupun orang asing, tanpa mengadakan pembedaan terhadap kebangsaan dan golongan.'

K.U.H.P. ini meskipun peninggalan Belanda dan masih tetap berlaku berdasarkan pada "Undang-Undang No. 1 tahun 1946" dengan beberapa penambahan yang penting disesuaikan dengan suasana dan alam kemerdekaan kita. Misalnya pada pasal-pasal 338 sampai 350 KUHP yaitu - bab tentang kejahatan terhadap nyawa seseorang. Dalam pasal-pasal 342, 346, 348, 349 dan 350 KUHP mengatur-tentang seorang ibu yang membunuh atau mematikan seorang anaknya yang baru lahir, seorang - orang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain berbuat demikian terhadap kandungan itu, atau seorang yang dengan sengaja dan atas persetujuannya seorang wanita mengadakan pengguguran atau mematikan kandungan.

Jika kejahatan-kejahatan tadi dilakukan oleh dokter, bidan atau dukun bayi, pidanaanya diperberat dan larangan untuk menjalankan profesinya lebih lanjut.

Dalam hubungannya dengan keluarga berencana hasil mudah ini dikemukakan disini untuk mengetahui akibat akibat yang lebih hebat (ekses), sebab siapa yang sering berdaki keluarga berencana mudah jatuh pada akibat - yang besar, tidak mau mempunyai anak lagi, sehingga - bila usahanya gagal dan terjadi juga kehamilan ia akan berusaha sekerasnya untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya. Akibat inilah yang tidak kita ke-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hendaki. *).

Seperti telah kita bicarakan diatas bahwa pada hukum positif kita tidak ada peraturan yang secara tegas melarang adanya keluarga berencana.

Dalam KUHP disamping mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa juga mengandung larangan-larangan tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Mengenai masalah keluarga berencana dalam hal ini tidak ada keberatan tentang adanya keluarga berencana baik dari segi hukum pidana maupun hukum perdata, hanya saja harus berhati-hati dalam pelaksanaan keluarga berencana harus berhati-hati dan waspada, terutama mengenai penggunaan obat-obatan contrasepsi, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan keluarga berencana timbul suatu masalah yaitu masalah terutama yang dihadapi oleh fihak pelaksana/petugas keluarga berencana dalam usahanya untuk menjalankan tugas. Karena jalan mereka dalam menjalankan tugas mengadakan suatu pendekatan (approach) baik terhadap masyarakat maupun terhadap akseptornya, mereka akan ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya, terutama mereka yang sedikit banyak telah mengetahui dan mengerti dalam masalah-masalah hukum, sebab disitu fihak pemerintah sendiri telah melakukan suatu kegiatan, suatu program besar-besaran dalam usaha keluarga berencana, dimana salah satu tujuannya ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat ialah dengan mengatur kelahiran, supaya ada keseimbangan antara jumlah pertambahan penduduk dengan pertambahan fasilitas dan sarana-sarana perbaikan sosial ekonomi yang diusahakan oleh pemerintah maupun swasta.

Keragu-raguan itu timbul karena adanya pasal 283

*). Ibid hal. 8.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan 534 KUHP kita. Karena sebagaimana yang disebut dalam pasal 283 KUHP yang pada pokoknya berisi larangan untuk memberikan, menawarkan dan seterusnya, tulisan, gambaran, barang yang melanggar kesusilaan, atau alat untuk mencegah/menggugurkan hamil, atau kepada seorang yang belum cukup umur.

Sedangkan didalam pelaksanaan keluarga berencana, dimana dalam memberikan penerangan-penerangan ataupun motivasi, propaganda, dilakukan secara terbuka tanpa ada larangan terhadap anak-anak dibawah umur menghadiri nya, mendengar atau melihatnya.

Jadi dalam hal ini tidak mustahil kalau terdapat anak-anak yang dengan ataupun tidak sengaja turut serta mendengar dan melihatnya, hingga kemungkinan dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif dalam perkembangan jiwanya, karena sebenarnya ceramah atau penerangan itu ditujukan kepada suami isteri atau mereka yang telah cuku umur (dianggap telah dewasa). Hal inilah yang sampai sekarang belum dapat diperoehkan bagaimana cara mengatasinya secara tepat.

Dan dalam usaha ceramah atau penerangan itu tak luput pula usaha-usaha untuk memperlihatkan alat-alat ataupun obat-obatan atau serana untuk mengatur kehamilan. Dalam ceramah itu juga tak akan lepas digunakan bacaan-bacaan yang isinya juga mengenai keluarga-berencana dan jelas hal ini bertentangan dengan isi pasal 283 ayat 2 KUHP, yaitu larangan membacakan tulisan yang bersifat cabul untuk anak-anak yang belum-dewasa.

Sekarang kita bicarakan hubungannya dengan pasal 283 ayat 3 KUHP dimana pada garis besarnya dikatakan, bahwa tulisan, gambaran, benda yang menyinggung kesu-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

silaan tersebut adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, dan ditunjukkan kepada anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Hal inilah yang menjadi - persoalan apakah alat-alat tadi, yaitu benda yang mying gung kesusilaan, tulisan ataupun gambar-gambar itu merupakan alat-alat yang bertentangan atau melanggar kesusilaan.

Sebab seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Wirjono - Prdjodikoro SH. dalam bukunya :
„Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia" mengatakan antara lain :

Tulisan-tulisan, gambar atau barang-barang serta - perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut diatas, kehilangan sifat "melanggar-kesusilaan" apabila berada dalam bidang oleh raga,kesenian atau ilmu pengetahuan.

Misalnya patung termashur seperti „Venus dari - Milo" yang memperlihatkan wanita telanjang, dianggap sebagai suatu yang membanggakan bangsa - Perancis. *).

Tetapi hal ini akan tergantung pada penilaian- dan pandangan masyarakat maupun adat yang setiap - waktu berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

B. Sekarang adanya keragu-raguan karena berhadapan dengan pasal 534 KUHP.
Barang siapa terang-terangan mempertunjukkan sarana untuk mencegah atau menggugurkan hamil, ataupun secara - terang-terangan tanpa diminta menawarkan, dan seterusnya.

Mengenai hal ini yaitu apa yang dilarang oleh pa-

*). Dr. Wirjono Prodjodikoro SH.
Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia - PT.ERES-CO - BANDUNG - JAKARTA - 1967, hal. 111

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sal 534, justru adalah apa yang sekarang dilaksanakan o leh BKKBN dalam melaksanakan program keluarga berencana, dimana segala-galanya, yaitu, alat, obat-obatan dan se-rana lainnya, peneranganan-penerangan dan sebagainya itu-ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengenai hal ini sebenarnya tak perlu menjadi keraga-raguan karena apa yang mereka lakukan adalah menjalankan tugas dari pemerintah, jadi yang bertanggung jawab adalah pemerintah sebagai penguasa.

Dilain fihak ada larangan untuk secara terang - terangan menunjukkan serana atau alat-alat pencegahan ini. Hal ini kadang-kadang dapat menimbulkan keraga-raguan - bagi para petugas dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

Adanya keraga-raguan dalam hal ini tidaklah perlu terjadi. Sebab kalau kita berpaling pada pasal 50 KUHP, yaitu„barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan-peraturan undang-undang tidak boleh dihukum". Disini - berlaku prinsip apa yang diharuskan oleh suatu undang-undang tak mungkin dinacam hukuman oleh undang- undang yang lain. *)

Disini pengertian undang-undang adalah semua pera - turan yang dibuat oleh badan pemerintahan yang diberi - wewenang untuk membuat undang-undang termasuk pula peraturan pemerintah daerah, peraturan pemerintah dan bah - kan lebih luas pula dari itu. Yaitu meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

Dalam hal ini pegawai negeri untuk menjalankan undang-undang diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk menetahkan perlawanan.

*). R. Soesilo - Kitab Undang2 Hukum Pidana serta komentar2 nya, lengkap pasal demi pasal - Penerbit Politeia-Bogor 1965 - hal 51.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam hal ini para petugas/pelaksana dari keluarga-berencana termasuk dalam pengertian pegawai negeri, sekalipun dalam status yang sebenarnya mereka tidak termasuk dalam golongan pegawai negeri.
Jadi mereka (para petugas keluarga berencana) dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dikenakan suatu pidana apapun, karena mereka hanya sekedar menjalankan peraturan undang-undang

Hal ini juga terlihat pada pembicaraan tentang kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, yang merupakan unsur adanya kesalahan, sebab kalau adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, maka kesalahan - tidak ada dan tidak dapat dipidana berdasarkan asas Geen straf zonder schuld. Disini ada alasan pembenar, artinya perbuatan itu dapat dibenarkan, karena menjalankan peraturan undang-undang.

C. Adanya saling pertentangan antara program keluarga berencana dengan pasal-pasal 283 dan 534 KUHP.

I. Pemerintah dengan keputusannya, Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970, tentang susunan dan organisasi tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dalam pertimbangannya menyebutkan :

1. Bahwa program keluarga berencana sebagai bagian integral Pelita, perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan dan fasilitas, serta sumber yang tersedia.
2. Untuk itu perlu menggiatkan, mengikut serta-kan unsur-unsur dalam masyarakat maupun pemerintah. *).

Dari sini dapatlah kita lihat betapa pentingnya-keluarga berencana harus dilaksanakan dan kekuatan-kekuatan serta factor-factor yang mendorong -

*). Kebijaksanaan Pemerintah dalam Keluarga Berencana di Indonesia - Penerbit: BKKBN-Bag.Penerangan dan Motovasi ha. 12.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

untuk dilaksanakan dengan segera keluarga berencana, dimana pemerintah dengan tegas mendorong kita semua untuk menggiatkan program keluarga berencana dengan melalui keputusan2nya maupun tindakan-tindakan lainnya.

Dengan adanya amanat-amanat Presiden, maupun keputusan-keputusan yang diambilnya maka jelaslah dalam hal ini terdapat suatu kontra diksi, sekalipun ini tidak merupakan pertentangan-pertentangan yang timbul dari luar tetapi semata-mata pertentangan antara dua peraturan dari pemerintah, yang kedunya saling berlawanan baik isi maupun jiwanya yang kedua-duanya masih tetap berlaku dan mempunyai kekuasaan hukum. Disatu fihak peraturan yang menganjurkan untuk menggiatkan usaha keluarga berencana, dilain pihak peraturan yang melarang pengakuan aborsi, pencegah Kehamilan, dan sebagainya.

Pemerintah sebaiknya dalam hal ini segera mengadakan penyelesaian.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B IV

PRAKTEK PENGADILAN DALAM PERKARA ATAS PASAL-PASAL 283 DAN 534 KUHP DISERTAI PEMBAHASANNYA.

Perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran kesusilaan yang menyangkut pasal-pasal 283 dan 534 KUHP sebagai kasus yang harus kami bahas dalam penulisan ini, yaitu yang menyangkut kejahatan dan pelanggaran terhadap alat-alat pencegah hamil, ternyata tidak ada.

Hal ini terbukti pada usaha-usaha yang telah kami lakukan untuk mencarinya di beberapa Pengadilan Negeri, misalnya Surabaya, Pasuruan, dimana terhadap pasal-pasal ini, tidak terdapat kasus-kasusnya.

Hal ini menyatakan bahwa pemerintah tak akan melakukan penuntutan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal 283 dan 534 KUHP yang menyangkut alat-alat/seram untuk mencegah hamil.

Praktek dan pembahasan mengenai kasus perkara yang bersangkutan dengan pasal ini tidak dapat kami temukan pada Pengadilan Negeri.

Kendaan ini memperkuat dugaan kami, bahwa sekalipun pasal-pasal tadi masih ada, tetapi dalam praktek sebenarnya sudah tidak effektif lagi, terutama bagi mereka yang bertugas pada Keluarga Berencana ataupun anggota masyarakat lainnya. Disini nampak bahwa pasal-pasal tadi mempunyai status yang mengambang tidak dipergunakan, akan tetapi juga tidak ada penghapusan.

Karena kendaan inilah, maka kami terpaksa mengajukan kasus yang terdapat pada pasal 282 (1) untuk melengkapi penulisan ini. Kasus inipun masih termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang sedikit banyak masih ada hubungannya dengan judul Skripsi ini, yaitu dalam hal kejahatan terhadap kesusilaan.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebagai contoh kami ajukan keputusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 964/72-S, sebagai berikut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Terdakwa berada diluar/didalam-tahanan sejak tanggal : 28-1-1972

Daftar pidana No.964/72/S.

Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Keputusan

Pengadilan Negeri/Ekonomi di Surabaya dalam mengadili perkara-perkara kejahatan tingkat pertama pada hari: Sabtu, tanggal 27 - 5 - 1972, dalam perkaranya terdakwa - terdakwa :

Rasid

Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut :
Membaca surat-surat dalam perkara ini.
Mendengar keterangan saksi-saksi
Mendengar juga terdakwa-terdakwa dalam pengakuannya/pemwg kirannya ;
Mengingat uraian tuntutan jaksa (requisitoir) yang dengan tertulis telah disorahkannya dipersidangan dan isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya pengadilan Negeri/Ekonomi di Surabaya menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut diatas bersalah telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal.

282 (1) KUHP

dan oleh karena itu kepada terdakwa-terdakwa tersebut dijatuhi hukuman -

------- Penjara 5 bulan dipotong tahanan ----

Memimbang, d.s.b.;

Mengingat, d.s.b.;

Mengadili

Menyatakan : bahwa terdakwa-terdakwa tersebut diatas bersalah telah melakukan kejahatan :

Menjual gambar cabul (pasal 282 (1) KUHP).

Menghukum ia/mereka para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman :

Penjara 5(lima) bulan dipotong tahanan.

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

gumbar cabul segera sesudah pemeriksaan ini dirampas untuk dimusnahkan.

Menghukum pula ia/mereka para terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini.

Demikian diambil keputusan ini pada hari Sabtu, tanggal 27 - 5 - 1972.

Oleh kami :

Ny.S. Farchan SH. Hakim

dan pada hari itu juga putusan ini diumumkan dimuka umum oleh kami dengan dihadiri oleh :

Rachman Soebroto Panitera pengganti

Abdul Hamid SH. Jaksa.

serta oleh terdakwa-terdakwa dan pembelanya.

Panitera pengganti tersebut, Hakim,

t.t.d. t.t.d.

(Rachman Soebroto). (Ny.S. Farchan).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tuduhan Jaksa

Kejaksaan Negeri Surabaya
Jl. Penjara No.1

Register Perkara No 992/IV/72.

Terdakwa

Nama : Rasid
Umur : 23 tahu
Pekerjaan: ---
Lahir di : Surabaya
Tempat tinggal: Dapuan Bendungan IV/7 Surabaya.

Tuduhan :

Bahwa ia terdakwa, pada hari tanggal 28 Januari 1972 atau setidak-tidaknya didalam tahun 1972, bertempat di Jembatan Merah Surabaya, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara terang-terangan telah menawarkan atau memunjukkan sebagai barang yang bisa didapat, gambar-gambar atau benda - benda yang telah diketahui melanggar kesusilaan; yaitu berupa foto-foto cabul.

(melanggar pasal : 282 (1) KUHP.

Surabaya, 13 Mei 1972.

Jaksa / Penuntut Umum,

t.t.d.

(Abdul Hamid SH.).-
Nunun Wira Jaksa Nrp.6683

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pembahasan.

Perkara ini adalah perkara sumier. Hal ini nampak jelas pa da cara pembuktiannya yang sederhana, pasal yang dilanggar nya dan juga pidana yang dijatuhkannya kurang dari satu ta hun.

Mengenai masa penahanannya.

Kalau kita lihat perkara ini adalah perkara sumier, yang - relatif juga pidannya tidak terlalu lama (lima bulan) yang masa tahanan empat bulan.

Karena ini mengenai perkara sumir, sebenarnya sitersangka dapat ditahan luar, sambil menunggu waktu disidangkannya perkara. Penahanan yang tidak perlu dapat menimbulkan akibat psychologis yang sangat merugikan bagi sitersangka. Keadaan ini akan lebih baik kalau apabila sitersangka ditahan diluar.

Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah- sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu lima bulan penjara dipotong tahanan.

Tuduhan dari jaksa yaitu telah diperselahkan melanggar pasal 282 (1) KUHP, yaitu secara terang-terangan telah mengedarkan, menawarkan sebagai barang yang bisa didapat - benda-benda, gambar2 yang melanggar kesusilaan.

Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan terdakwa melanggar pasal 282 (1) yaitu menjual gambar cabul. Hal ini sebenarnya tidak hanya dapat dikenai pasal 282 (1) saja, tetapi juga menyangkut ayat 3 nya. Sebab perkataan menjual itu lebih condong pada usaha pencaharian, atau usaha untuk memperoleh uang, atau sebagai suatu kebiasaan. Alasan ini diperkuat juga oleh keadaan tertuduh yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi mengedarkan, menawarkan - foto2 cabul bagi terdakwa merupakan suatu usaha untuk mencari uang, sebagai mata pencaharian.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kalau hanya sekedar menawarkan/mengedarkan, itu bisa mendapat uang, bisa juga tidak, tetapi kalau menjual jelas memperoleh uang, untuk pencaharian, biaya hidup.

Jadi menurut hemat saya, baik jaksa maupun hakim, dalam perkara ini jangan hanya mempergunakan pasal 282 (1) saja, tetapi juga ayat 3 nya, jadi yang dilanggar pasal 283 (1, 3) KUHP.

Mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu penjara 5 bulan dipotong masa tahan.

Hal ini dapat kita tinjau dari 2 segi.

1. segi materiil.
2. segi moril.

Kalau kita lihat dari segi materiil, nilai daripada barang itu, maka pidana yang dijatuhkan adalah sudah dapat kita anggap cukup wajar.

Tetapi bila kita tinjau dari segi moril, yaitu kerusakan - mental yang ditimbulkan oleh peredaran gambar-gambar cabul tadi, betapa besar kerusakan mental yang diderita oleh masyarakat, apabila perbuatan seperti itu tidak kita tanggulangi secara tegas.

Maka menurut hemat saya ditinjau dari segi moril maka pidana yang dijatuhkan adalah kurang berat, karena hal-hal sangat menyinggung perasaan kesusilaan dari masyarakat, dimana kita sedang berjoang membangun masyarakat kita phisik maupun mental

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

I. Sejauh ini maka program Keluarga Berencana di Indonesia tidaklah bertentangan dengan norma2 yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dapatlah kita tinjau dari ajaran agama-agama yang di Indonesia masih mempunyai pengaruh - yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, dan segi sosial ekonomis, maupun segi kesehatan, yang pada prinsipnya dapat diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan baik dengan agama maupun rasa kesusilaan dari masyarakat.

II. Mengenai apakah alat-alat, obat-obatan ataupun seranan - lainnya untuk melakukan pencegahan kehamilan itu merupakan hal yang melanggar susila atau tidak maka disini - tergantung pada tempat, situasi dan kondisi, sehingga - pandangan mengenai nilai kesusilaan pada suatu tempat, tidak sama dengan di tempat lain.

Misalnya pandangan mengenai nilai susila antara pen duduk yang tinggal di kota Jakarta, dengan mereka yang tinggal di desa yang terpencil tentu saja akan berbeda.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa pengertian tidak susila/porno atau cabul, tidak dapat diperlakukan dalam bidang kesenian, oleh raga dan ilmu pengetahuan.

Tiap-tiap sarjana membuat batasan sendiri-sendiri - mengenai pengertian a susila, cabul, sehingga tidak ada yang dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu melanggar susila atau tidak.

Untuk keseragaman dan kepastian sebaiknya diadakan peraturan tentang pengertian porno yang mengatur masa - lah-masalah kesusilaan, karena kesusilaan adalah sangat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

penting dalam menegakkan dan menjaga generasi muda dari jurang kehancuran moral. Dan kalau kita hendak konsekwen dalam menegakkan Pancasila, terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, maka sebaiknya masalah kesusilaan atau yang berangkut paut dengan perbuatan susila harus kita perhatikan dan kita awasi dengan sungguh-sungguh. Sementara menunggu adanya peraturan - yang definitif tentang masalah kesusilaan, maka dapatlah kita pakai definisi yang dibuat oleh „Team Pembrantas Pornografi" yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Muda, Pristam Abdul Rasid SH, yang sedikit banyak dapat dianggap sebagai pendapat - resmi dari Kejaksaan Agung, sebagai salah satu instansi penegak hukum.

III. Keluarga berencana tidak dilarang oleh hukum positif - kita, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sama sekali tidak ada larangan terhadap adanya Keluarga Berencana. Juga dalam hal ini penganjurannya ataupun pelaksanaannya tidak merupakan perbuatan yang dilarang. Hanya saja dalam hal ini ada batas-batas yang memisahkannya, yaitu rasa kesusilaan.

Mengenai pasal 283 KUHP, disamping menyangkut tentang alat-alat pencegah/penggugur hamil, yang terpenting adalah usaha melindungi anak-anak muda dan perasaan kegelisahan dalam menghadapi terjadinya kejahatan - kejahatan terhadap sexualitas.

Pasal 534 KUHP, secara terang-terangan menawarkan tanpa diminta, memberi, mempertunjukkan, memperlihatkan, sarana untuk mencegah hamil, dan sebagainya.
Hal-hal ini semua sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh pemerintah kita dalam usahanya melaksanakan Keluarga Berencana.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal ini menimbulkan perasaan keragu-raguan bagi para petugas Keluarga Berencana, terutama bagi mereka yang sedikit banyak telah mengerti tentang masalah hukum. Mereka berpikir bahwa tugas yang dibebankan pemerintah pada mereka adalah bertentangan dengan pasal-pasal 283 dan 534 KUHP.

Tetapi dengan mengingat pasal 50 KUHP, yaitu dalam hal menjalankan peraturan undang2 tidak dapat dipidana. Jadi terhadap para petugas ini tidak dapat diambil - tindakan hukum.

Tentang saran-saran.

I. Untuk mencegah akibat-akibat yang sangat parah yang di sebabkan oleh kejahatan kesusilaan, sebaiknya pemakaian alat-alat atau obat-obatan untuk mencegah hamil dilakukan pengertian dalam cara pendistribusiannya, yaitu cara pembagiannya untuk sampai pada para akseptor, guna menghindari agar tidak sampai jatuh ketangan mereka - yang tidak berhak memakainya, ataupun jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemungkinan besar akan disalah gunakan.

Cara yang sebaiknya dalam pendistribusiannya adalah :

1. Dengan mempergunakan resep dari dokter Keluarga Berencana.
2. Membeli di klinik2 Keluarga Berencana, dengan menunjukkan surat dari klinik Keluarga Berencana bahwa orang itu betul-betul seorang akseptor.

II. Mengenai pasal 283 KUHP sebaiknya diadakan perubahan, bukan pencabutan. Perubahan itu ialah mengenai perkata an-perkataan, „alat pencegah hamil". Perkataan ini sebaiknya dihilangkan saja, sedangkan yang lainnya tetap seperti semula, sebab pasal ini masih kita rasakan peranannya untuk mengatasi kejahatan kesusilaan yang ti-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dak hanya menyangkut tentang alat pencegahan saja, te tapi juga masih mengandung unsur2 lain yang diperlu - kan untuk melindungi anak-anak muda dari kejahatan ke susilaan.

Mengenai hal-hal lain yang masih harus dipertahan kan adanya pasal itu, misalnya mengenai alat-alat peng guggu/penggugur hamil, sebab disini menggunggu/meng-gugurkan kehamilan, merupakan suatu kejahatan yang be rat.

Mengenai pasal 534 KUHP.

Karena pasal ini khusus mengenai alat-alat pencegah - hamil tanpa mengandung unsur2 pelanggaran kesusilaan yang lain, maka pasal ini sebaiknya dihapuskan saja, karena tidak effektif lagi.

Banyak terjadi perbuatan seperti yang tercantum dalam pasal 534, tidak merupakan perbuatan pidana, karena - tidak lagi merupakan perbuatan pidana, maka tidak pernah ada orang/petugas atau pelaksana Keluarga Berencana yang dituntut karena pelanggaran terhadap pasal 534 KUHP.

III Maka oleh karena negara kita adalah negara hukum dan segala tindakan pemerintah adalah harus berlandas kan peraturan-peraturan hukum.

Untuk tidak menimbulkan persepsi ketidak pastian mengenai hukum dan terutama perasaan keragu-raguan dalam menjalankan tugas melaksanakan Program Keluarga - Berencana, dan untuk menciptakan iklim dan suasana - kerja yang tenang, maka sebaiknya pasal 534 KUHP dihapuskan saja karena hanya akan menimbulkan kontradiksi kontradiksi, disatu fihak dianjurkan, sedangkan difihak lain dilarang. Dalam hal ini pemerintah tak mungkin akan mengadakan penuntutan terhadap para petugas-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

nya yang sedang menjalankan kewajiban, berdasar pasal 50 KUHP.

Oleh karena pasal-pasal tadi merupakan undang2, maka perubahan dan penghapusannya tidak boleh dilakukan begitu saja, misalnya sekedar dengan Kep Pres, In Pres atau peraturan lainnya yang lebih rendah.
Penghapusannya juga harus dilakukan dengan undang-undang.

Daftar Bacaan.

1. Elly Djuarsa, dr. : „Cara dan teknik kontrasepsi". Fakultas Kedokteran Unair Surabaya, 1972.

2. Harjono. M.Dr. : „Keluarga berencana dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat". Fakultas Kedokteran Unair Surabaya, 1972.

3. „Kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah Keluarga Berencana di Indonesia". Penerbit : B.K.K.B.N. Bagian Penerangan dan Motivasi, 1970.

4. Moeljatno, SH. Prof. : (A) Kitab Undang2 Hukum Pidana Terjemahan, Diusahakan oleh Mahasiswa U.G.M. - 1959.
(B) „Kuliah Asas-asas Hukum Pidana" Bagian I. Penerbit : Seksi Kepidanaan Fak. Hukum U.G.M. Yogyakarta.
(C) „Kuliah Asas-asas Hukum Pidana" Bagian II, Diusahakan oleh Senat Mahasiswa Fak.Hukum Unair.
(D) „Kuliah Asas-asas Hukum Pidana" Bagian III, Diusahakan oleh Senat Mahasiswa Fak.Hukum Unair.
(E) „Kuliah Hukum Pidana" Bagian I Seksi Kepidanaan Fak.Hukum U.G.M. - Yogyakarta.

5. Oemar Seno Adji SH. : „ Delik Susila ". Suatu re-orientasi. Saliran dari Departemen Kehakiman R.I. - Jakarta.

6. Soendoro. : „Persoalan Majalah Cabul". Akademi Wartawan Surabaya-Surabaya.

7. Soesilo. R. : „Kitab Undang-undang Hukum Pidana". serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Penerbit : Politeia-Bogor - 1965.

8. Wirjono Prodjodikoro, SH. DR. : Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia-PT.ERESCO-JAKARTA-BANDUNG. 1967.

9. Kumpulan ceramah Keluarga Berencana / Keluarga Bahagia. Surabaya - 1970.

10. Koran2 dan Majalah2.